

**GERAKAN SHALAT GERHANA DALAM
PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NURFITRI

NIM. 140103026

**Mahasiswi Fakultas Syar'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

GERAKAN SHALAT GERHANA DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

NURFITRI

NIM. 140103026

**Mahasiswi Fakultas Syar'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag, M.Ag

NIP. 197507072006041004



Gamal Achyar, Lc, MA

NIDN. 2022128401

GERAKAN SHALAT GERHANA DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Januari 2020 M
3 Jumadil Awal 1441 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Misran, S.Ag, M.Ag
NIP. 197507072006041004

SEKRETARIS

Gamal Achyar, Lc, MA
NIDN. 2022128401

PENGUJI I

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003

PENGUJI II

Bustaman Usman, S.HI., MA
NIDN. 2110057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfitri
NIM : 140103026
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Oktober 2019
Yang menerangkan,


Nurfitri
Nurfitri

ABSTRAK

Nama/NIM : Nurfitri/140103026
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Gerakan Shalat Gerhana Dalam Perspektif Empat Mazhab
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2020
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Misran, M.Ag
Pembimbing II : Gamal Akhyar, Lc., MA
Kata Kunci : *Gerakan, Shalat, Gerhana.*

Gerhana merupakan fenomena alam sekaligus sebagai gambaran kekuasaan Allah Swt. Dibalik fenomena tersebut, Islam menetapkan ibadah shalat gerhana yang dianjurkan. Namun, dalam tataran pendapat ulama, masih ditemukan perbedaan tentang gerakan shalat gerhana. Oleh sebab itu, masalah yang dialami dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat imam empat mazhab tentang gerakan shalat gerhana, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* empat imam mazhab dalam menetapkan gerakan shalat gerhana. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian kepustakaan dengan metode *qualitative research*, dan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Kesimpulan penelitian ini ada dua. (1) Gerakan shalat gerhana dalam perspektif empat mazhab masing-masing berbeda. *Pertama*, mazhab Ḥanafī menyamakan shalat gerhana dengan shalat sunnah biasa. *Kedua*, mazhab Mālikī berpendapat shalat gerhana matahari dilakukan dengan dua rakaat dengan dua kali gerakan dan bacaan di tiap rakaatnya. Sementara gerhana bulan sama seperti shalat sunnah biasa. *Ketiga*, mazhab Syāfi'ī berpendapat shalat gerhana bulan dan matahari dilakukan dengan dua rakaat dengan dua kali gerakan dan bacaan ayat di tiap rakaat. *Keempat*, mazhab Ḥanbalī sama seperti mazhab Syāfi'ī. Hanya saja, dalam bacaan ayat setelah surat al-fatihah pertama dan kedua, kedua-duanya memilih ayat yang panjang. (2) Dalil dan metode istinbath empat mazhab tentang gerakan shalat gerhana masing-masing berbeda. Mazhab Ḥanafī menggunakan minimal tiga dalil hadis, yaitu riwayat Abī Bakrah dua jalur, dan riwayat al-Nu'mān bin Basyīr satu jalur. Intinya, dalil hadis ini memberi indikasi keumuman pengerjaan shalat gerhana, sehingga kesimpulan hukum mazhab Ḥanafī menyamakan gerakan shalat gerhana dengan shalat sunnah lainnya seperti shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu. Adapun dalil dan metode istinbath yang digunakan mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī, dan mazhab Ḥanbalī tampak memiliki kesamaan, di mana gerakan shalat gerhana, khususnya matahari dilakukan dengan bacaan dua kali, ruku, berdiri, dan sujud dua kali. Dalil yang digunakan mengacu pada riwayat dari 'Āisyah ra. Hadis tersebut pasa intinya menjelaskan tata cara shalat gerhana dengan dua kali surat al-fatihah, dua kali ruku', dua kali berdiri, dan dua kali sujud.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “*Gerakan Shalat Gerhana Dalam Perspektif Empat Mazhab*”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Misran, M.Ag dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.SH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 20 Agustus 2019
Penulis,

Nurfitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ٲ	Tidak dilambangkan		ٲٲ	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		ٲ٣	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		ٲ٤	ع	'	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	ٲ٥	غ	gh	
5	ﺝ	J		ٲ٦	ف	f	
6	ﺡ	h	h dengan titik di bawahnya	ٲ٧	ق	q	
7	ﺦ	kh		ٲ٨	ك	k	
8	ﺩ	D		ٲ٩	ل	l	
9	ﺫ	Z	z dengan	٣٠	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG SHALAT GERHANA	19
A. Pengertian Shalat Gerhana	19
B. Dasar Hukum Shalat Gerhana	24
C. Sejarah Pelaksanaan Shalat Gerhana Masa Rasulullah SAW	28
D. Faedah dan Hikmah Shalat Gerhana	32
BAB TIGA ANALISIS TERHADAP GERAKAN SHALAT GERHANA DALAM PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB	36
A. Profil Empat Imam Mazhab	36
B. Gerakan Shalat Gerhana dalam Perspektif Empat Imam Mazhab	51
C. Dalil Empat Imam Mazhab Tentang Gerakan Shalat Gerhana	60
D. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Mazhab	64
E. Analisis Penulis	66

BAB EMPAT PENUTUP	69
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78
LAMPIRAN.....	79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah suatu tindak ibadah disertai bacaan doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.¹ Shalat merupakan satu bentuk ibadah *maḥḍah* yang merupakan ibadah vertikal yang dilakukan individu langsung kepada Allah dalam kaitan dengan hubungan *ḥabl minallāh*.² Shalat dilaksanakan dengan dasar petunjuk langsung dari Alquran dan sunnah yang sifatnya rigid dan terperinci. Oleh karenanya, cukup sedikit peluang dimensi ijtihad masuk dalam penentuan hukum dalam ibadah shalat.

Shalat adalah bagian dari rukun Islam yang mau tidak mau merupakan satu keniscayaan dalam ajaran Islam. Karena, shalat dipandang sebagai tiang sekaligus pondasi dari bangunan agama Islam itu sendiri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar, dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan. (HR. Muslim).³

¹Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 478.

²Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 224.

³Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

Ibadah shalat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu shalat wajib dan shalat sunnah, namun pembahasan ini diarahkan pada shalat sunnah. Shalat sunnah cukup banyak ragamnya, salah satu dari sekian banyak jenisnya yaitu shalat gerhana atau dalam istilah fikih disebut dengan shalat *kusyf* baik bulan maupun matahari. Ulama telah menyepakati bahwa shalat *kusyf* dianjurkan dan termasuk shalat yang disunahkan yang pengerjaannya boleh dilakukan laki-laki ataupun perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat dari Bukhari yang intinya Rasulullah saw menganjurkan shalat pada saat adanya gerhana baik bulan maupun matahari.⁴

Dalam perspektif empat mazhab, aspek pensyariaan shalat gerhana tampak tidak memiliki perbedaan pendapat yang signifikan, demikian juga jumlah rakaat. Akan tetapi, dari sisi praktis pengerjaannya justru ditemukan perbedaan-perbedaan. Menurut mazhab Maliki,⁵ Syafi'i,⁶ dan Hanbali,⁷ pengerjaan shalat sunnah gerhana dilakukan dengan dua rakaat dengan dua kali berdiri, dua kali membaca al-Fatihah, dua kali ruku' dan dua kali sujud untuk tiap-tiap rakaatnya. Sementara menurut mazhab Hanafi, pengerjaan shalat sunnah gerhana dilakukan sebagaimana shalat sunnah biasa tanpa penambahan sebagaimana pendapat awal untuk semua rukun shalat.⁸

⁴Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 363-364.

⁵Muhammad Sukhāl al-Mahabbājī, *al-Muḥaẓẓab min al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), hlm. 186: Dalam mazhab Maliki, juga dapat dilihat dalam, Muhammad bin Abd al-Barr al-Qurṭubī, *Kitāb al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1978), hlm. 266.

⁶Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 290: Lihat juga, Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 414-415.

⁷Ibn Qudāmah, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000), hlm. 72-73: Lihat juga, Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, (Tp: Hajar, tt), hlm. 528.

⁸Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 70: Lihat juga, Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥṭār 'alā al-Darr al-Mukhtār*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 66-68.

Selain perbedaan tersebut, juga ditemukan perbedaan-perbedaan lain seperti kedudukan sunnah pada shalat gerhana, apakah termasuk shalat sunnah *mu'qqad* (dikuatkan) ataupun tidak. Masing-masing mazhab mengurai masalah ini dengan mengajukan dalil dan alasan yang mendasarinya.⁹ Berdasarkan permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh pendapat empat mazhab mengenai shalat gerhana dengan judul: “**Gerakan Shalat Gerhana dalam Perspektif Empat Mazhab**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan shalat gerhana dalam perspektif empat imam mazhab?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbath* empat imam mazhab tentang gerakan shalat gerhana?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gerakan shalat gerhana dalam perspektif empat imam mazhab.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* empat imam mazhab tentang gerakan shalat gerhana.

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara praktis, bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum

⁹Perbedaan rakaat dan penentuan cara shalat gerhana menurut empat mazhab juga dapat dilihat dalam, Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arbā'ah*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 331.

pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.

2. Secara akademis, kegunaannya diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan skripsi terdapat istilah yang rumit untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antara istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah

1. Gerakan

Gerakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerakan yang dilakukan baik dalam bentuk gerakan berdiri, ruku' sujud maupun gerakan-gerakan shalat lainnya dalam gerakan shalat gerhana matahari maupun shalat gerhana bulan.

2. Shalat

Kata shalat (salat) telah diserap dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diartikan sebagai rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT, wajib dilakukan oleh setiap muslim *mukallaf* (yaitu orang yang telah dibebani hukum, orang yang telah memiliki kewajiban hukum dan larangan hukum, seperti telah baligh dan berakal), dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹⁰

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 622.

3. Gerhana

kata gerhana, dalam bahasa Indonesia memiliki tiga arti, (1) bulan (matahari) gelap sebagian atau seluruhnya, (2) berkurangnya ketampakan benda atau hilangnya benda dari pandangan sebagai akibat masuknya benda itu ke dalam bayangan yang dibentuk oleh benda lain, atau (3) dalam kesulitan (kesusahan).¹¹

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas gerakan shalat gerhana dalam perspektif empat mazhab seperti dalam penelitian ini, maupun dalam bentuk studi pustaka. Namun demikian, kajian tentang shalat dengan sudut pandang yang berbeda telah banyak dilakukan. Di antaranya adalah penelitian di bawah ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Fitriani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2017, dengan judul: "*Perbandingan Gerakan Dan Bacaan Shalat Mazhab Sunni Dan Mazhab Syiah*". Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i) yaitu pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan pada teks-teks Al-Quran, Hadis, hukum hukum Islam, kaidah ushul fikih, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini tergolong *library research*, data dikumpulkan menggunakan analisis pustaka dan dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, dan situs-situs yang ada di internet. Sehingga dari hasil pengambilan data tersebut dapat diklarifikasi, dikutip, dihimpun, diulas, dianalisa, dan diambil kesimpulannya. Setelah mengadakan pembahasan tentang gerakan dan bacaan shalat antara kedua mazhab yang berbeda tersebut, terdapat beberapa perbedaan dalam melaksanakan shalat antara

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 471.

mazhab Sunni dan mazhab Syiah diantaranya gerakan dalam besedekap, bacaan al-Fatihah, bacaan amin, bacaan duduk diantara dua sujud, serta bacaan tasyahud. Maka perlu ada upaya dalam memperbaiki gerakan dan bacaan dalam melaksanakan shalat sesuai dengan sunnah Nabi Saw. Dengan mengkaji komponen-komponen tersebut dapat teridentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perbedaan pendapat yang diperselisihkan di antara mazhab Sunni dan Mazhab Syiah. Perbedaan pendapat itu bukan akibat dari keinginan menghilangkan kebenaran, melainkan merupakan hal yang wajar dalam setiap bidang ilmu yang memiliki masalah-masalah yang bersifat nalar yang dideduksi dari beberapa prinsip dan kriteria.

2. Skripsi yang ditulis oleh Martunis, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 dengan judul: “*Shalat Sunnah Rawātib Dalam Perspektif Empat Mazhab*”. Sunnah-sunnah shalat yang disebutkan dalam dalil nash dalam Islam cukup banyak, salah satu yang dianjurkan Rasulullah saw yaitu sunnah *rawātib*. Dalam hal ini, ulama empat mazhab masih berbeda tentang jumlah rakaat dan keutamaannya. Pertanyaan penelitian ini adalah apa saja yang disepakati dan tidak disepakati empat ulama mazhab tentang shalat sunnah *rawatib* bagaimana dalil yang digunakan masing-masing empat ulama mazhab? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif serta datanya dianalisa menurut metode *analisis-komparatif*.

Hasil analisa menunjukkan bahwa jumlah rakaat yang disepakati empat ulama mazhab yaitu *mu'akkadah* pada dua rakaat shalat sebelum shubuh. Adapun yang tidak disepakati adalah jumlah rakaat shalat *rawātib mu'akkadah* sebelum dan sesudah zuhur, sebelum asar, sesudah maghrib, dan sesudah isya. Menurut mazhab Hanafi, shalat *rawātib mu'akkadah* sebelum dan sesudah zuhur yaitu 4 dan 2 rakaat, sebelum dan sesudah asar tidak ada, sesudah maghrib dan isya 2 rakaat. Menurut mazhab Maliki, shalat *rawātib mu'akkadah* sebelum dan sesudah zuhur adalah 4 rakaat, sebelum asar 4

rakaat, sesudah maghrib 6 rakaat, dan sebelum dan sesudah isya tidak ada. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, shalat *rawātib mu'akkadah* sebelum dan sesudah zuhur yaitu 2 rakaat, sebelum dan sesudah asar tidak ada, sesudah maghrib dan isya 2 rakaat. Dalil yang digunakan empat ulama mazhab secara keseluruhan mengacu pada hadis Rasulullah SAW. Namun, mereka berbeda dalam memilih hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai sandaran hukumnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ashif Ulin Nuha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi PGMI, pada tahun 2018, dengan judul: "*Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Shalat Rawatib Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Siswa Kelas III-B MI Mazra'atul Ulum 01 Paciran Lamongan*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan model Kurt Lewin. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus terdapat empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di MI Mazra'atul Ulum 01 Paciran Lamongan pada kelas III-B dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa. Aktivitas guru dalam pembelajaran mengalami peningkatan dari 74 (rendah) pada siklus I menjadi 95 (sangat baik) pada siklus II, sedangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan dari 55 (sangat rendah) dan pada siklus I menjadi 96 (sangat baik) pada siklus II. (2) Peningkatan hasil belajar siswa dengan persentase pra siklus 35%, dan siklus I 65%, serta siklus II 81% siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM.
4. Skripsi yang ditulis oleh Badrus Zaman, mahasiswa Institute Agama Islam Negeri Sala Tiga Surakarta, dengan judul: "*Pembinaan Karakter Siswa*

Melalui Pelaksanaan Shalat Sunnah Dhuha di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif-deskriptif*, dilaksanakan di SDIT Nur Hidayah Surakarta pada bulan Desember pada tahun 2015 sampai bulan Juli tahun 2016. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V dan guru kelas V yang membina karakter dalam shalat dhuha di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah dan staf kesiswaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metodologi. Teknik analisisnya menggunakan model analisis data interaktif, tahap yang ditempuh yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses pembinaan karakter siswa melalui pelaksanaan shalat sunnah dhuha pada kelas V di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Program Ibadah shalat dhuha di SDIT Nur Hidayah sudah diterapkan sejak mulai berdirinya SDIT Nur Hidayah yaitu sejak tahun 1999, dilakukan setiap hari pukul 07.00 sampai pukul 07.30, kemudian dengan harapan membiasakan siswa melakukan shalat sunnah disamping shalat wajib dan dengan harapan membentuk karakter. Adapun tahapnya yaitu: a) pengetahuan moral, b) perasaan bermoral c) perilaku moral, Adapun metode yang dipakai dalam pembinaan karakter 1) Metode pembiasaan dan pengembangan diri, 2) Metode keteladanan, 3) Metode pemberian nasihat dan perhatian. Karakter dari pelaksanaan Shalat sunnah Dhuha di SDIT Nur Hidayah Surakarta. Adapun karakter yang ditanamkan dari pembinaan melalui shalat dhuha adalah sebagai berikut: a) Karakter cinta Tuhan b) Karakter percaya diri dan tanggung jawab c) Karakter disiplin.

5. Jurnal yang ditulis oleh Sri Jumini dan Chakimatul Munawaroh, Mahasiswi Pendidikan Fisika FITK UNSIQ "Jurnal Kajian Pendidikan Sains, Vol. IV No. 02, September 2018", dengan judul: "*Analisis Vektor Dalam Gerakan Shalat Terhadap Kesehatan*". Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk

mengetahui analisis vektor dalam gerakan shalat; 2) untuk mengetahui manfaat gerakan shalat terhadap kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana jenis penelitiannya bersifat library research. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik berpikir deduktif dimana tehnik pemikirannya berangkai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum menjadi hal-hal yang lebih eksplisit atau khusus dan induktif, dimana data diperoleh dari data empirik melalui observasi menuju kepada suatu teori. Selain itu menggunakan teknik tafsir *maudhu'i*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Menurut perspektif Sains, vektor dengan gerakan shalat, dalam beberapa vektor dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor yang disebut resultan vektor. Resultan vektor dapat diperoleh dengan beberapa metode, yaitu metode segitiga sama halnya dengan gerakan rukuk, metode jajar genjang seperti gerakan saat sujud, metode poligon sama halnya dengan gerakan rukuk dan gerakan menuju *i'tidal*, dan analitis yaitu perhitungan menggunakan rumus resultan 2 arah. 2) Menurut perspektif Al-Qur'an, ketika hendak mencari resultan gaya pada sebuah vektor maka harus diketahui nilai dan arahnya. Sama halnya dengan shalat, ketika ingin shalat kita sah dan diterima, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, termasuk salah satu rukunnya yaitu menghadap kiblat, gerakan satu rakaat shalat sama dengan satu putaran 360°. (3) Manfaat gerakan shalat terhadap kesehatan yaitu pada setiap gerakan yang benar dan sempurna seperti berdiri dengan punggung tegak, kaki tegak, rukuk dengan dengan meluruskan tulang rusuk belakang, sujud dengan 7 anggota yang menempel, maka jika hal tersebut dilakukan secara terus menerus dan kontinue, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh tubuh.

6. Skripsi yang ditulis oleh Hastuti, Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 dengan judul: "*Bacaan Do'a Iftitah dalam Shalat Perspektif Mazhab Hanafi*"

dan Mazhab Al-Syāfi'ī". Dalam hukum Islam, terdapat banyak sekali sunnah-sunnah shalat. salah satunya adalah sunnah membaca do'a *iftitah*. Do'a *iftitah* merupakan do'a pembukan shalat, yang dibaca di antara *takbīr al-ihrām* dan surat al-Fātiḥah. Do'a *iftitah* ini sangat banyak varian bacaannya, yaitu hingga 12 varian bacaan. Para ulama mazhab berbeda dalam menetapkan mana bacaan yang lebih diutamakan. Penelitian ini secara khusus meneliti dua pendapat, yaitu Imam Ḥanafī memilih bacaan *tasbīḥ* dan Imam Al-Syāfi'ī yang memilih do'a *iftitah* dengan bacaan *tawjīḥ*. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menyebabkan Imam Ḥanafī memilih *tasbīḥ* dan Imam Al-Syāfi'ī memilih *tawjīḥ*, dan manakah yang lebih kuat antara hadis *tasbīḥ* dan hadis *tawjīḥ* menurut perspektif ilmu *naqd* hadis. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis terkait topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, yaitu memaparkan pendapat Imam Ḥanafī dan Imam Al-Syāfi'ī, serta menganalisis serta membandingkan kedua pendapat tersebut dalam masalah do'a *iftitah*..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Imam Ḥanafī memilih hadis *tasbīḥ* adalah karena hadis yang diriwayatkan Aisyah lebih utama dibandingkan dengan riwayat lainnya juga karena makna yang terkandung dalam hadis *tasbīḥ* menurut Imam Ḥanafī lebih baik untuk diamalkan. Sedangkan alasan Imam Al-Syāfi'ī memilih hadis *tawjīḥ* adalah karena hadis yang diriwayatkan Ali Bin Abi Thalib lebih baik untuk diamalkan serta makna yang terkandung di dalamnya lebih baik dari do'a-do'a lainnya. Tetapi, Imam Ḥanafī dan Imam Al-Syāfi'ī tetap memandang bahwa kualitas kedua hadis tersebut sama-sama *ṣaḥīḥ* dan boleh diamalkan. Menurut perspektif ilmu *naqd* hadis, bacaan *tawjīḥ* dan *tasbīḥ* mempunyai kualitas yang sama, yaitu sama-sama *ṣaḥīḥ*, baik *sanad* maupun *matan*-nya. Untuk itu, jika dilihat dari ilmu *naqd* hadis (kritik hadis), antara riwayat Aisyah dan Ali Bin Abi Thalib memiliki kesamaan dalam kualitas keshahihannya. Akan

tetapi perbedaan ulama dalam memilih keutamaan bacaan tersebut hanya pada segi makna saja. berdasarkan hal tersebut, hendaknya masalah do'a *iftitah*, masyarakat dapat mengamalkan kesemua varian bacaannya. Tujuannya adalah untuk memperkaya bacaan do'a *iftitah*, yang tentunya Rasul juga mengerjakan hal tersebut.

7. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fazil, Mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2017, dengan judul: "*Pembiasaan Shalat Dhuhur Berjamaah dalam Peningkatan Kedisiplinan Siswa Sma Negeri 1 Lhoknga Aceh Besar*". Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk melihat pembiasaan shalat dhuhur berjamaah dan mengetahui bagaimana efeknya terhadap siswa dalam hal kedisiplinan, mengingat kedisiplinan adalah hal yang urgen yang harus dimiliki siswa. Adapun yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) Apa yang melatar belakangi pembiasaan shalat dhuhur berjamaah serta bagaimana realisasinya di SMA Negeri 1 Lhoknga Aceh Besar?, (2) Kendala atau hambatan apa saja yang terdapat dalam pembiasaan shalat dhuhur berjamaah di SMA Negeri 1 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar? (3) Apakah terdapat pengaruh antara pembiasaan shalat dhuhur berjamaah dengan peningkatan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 1 Lhoknga Kabupaten Aceh Besar?. Penulis melakukan penelitian dengan cara terjun ke lapangan (*Field Research*) yaitu di SMA Negeri 1 Lhoknga Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kemudian data yang didapat di lapangan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif. Data yang didapat di lapangan adalah data dari hasil wawancara, observasi, penyebaran angket, dan dokumentasi di lapangan.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa tujuan pembiasaan shalat dhuhur berjamaah supaya siswa shalat tepat waktu dan siswa akan dapat menghargai waktu, realisasi pembiasaan shalat dhuhur

berjamaah di SMA Negeri 1 Lhoknga sudah bagus meskipun terdapat beberapa kendala, terdapat beberapa kebijakan yang ditempuh guru dalam melakukan pembiasaan dan sebagian besar siswa melaksanakan shalat dhuhur berjamaah tepat waktu. Sementara itu kedisiplinan siswa sudah sangat memadai. Kemudian dilihat dari hasil wawancara dan angket yang dibagikan kepada siswa, penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pembiasaan shalat dhuhur berjamaah terhadap kedisiplinan siswa. Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi “terdapat pengaruh antara pembiasaan shalat dhuhur berjamaah terhadap peningkatan kedisiplinan siswa SMA Negeri 1 Lhoknga Aceh Besar” dapat diterima.

8. Skripsi yang ditulis oleh Arif Kurniawan, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2018 dengan judul: “*Dahsyatnya Shalat Sunnah Tahajjud Dan Dhuha Perspektif Yusuf Mansur*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jika dilihat berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode studi pustaka sebagai alat pengumpul datanya sehingga strategi analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Setelah itu, penelitian disajikan secara deskriptif analitik yakni suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian diusahakan adanya analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut. Hasil menunjukkan bahwa dua shalat sunnah ini memiliki manfaat yang luar biasa dahsyatnya, bukan hanya kepentingan dunia saja yang terpenuhi, akan tetapi kebahagiaan akhiratpun akan terjamin.
9. Skripsi yang ditulis oleh Waladatun Nahar, mahasiswi Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2018 dengan judul: “*Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan*

Imam Syafi'i tentang Waktu di Mulainya Shalat Gerhana". Hasil penelitiannya bahwa menurut Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnat, sampai waktu zawal, seperti shalat Id. Sedangkan Pendapat Imam Syafi'i yang di larang di kerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya shalat sunnah yang di kerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Menurut al-Syirazi, pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang mengerjakan shalat yang ada sebabnya, misalnya shalat qadha, shalat nazar, sujud tilawah, shalat jenazah serta shalat gerhana. Sedangkan Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnat, sampai waktu zawal, seperti shalat Id. Sebab terjadi Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menentukan waktu shalat gerhana di atas pada halaman-halaman sebelumnya ialah karena, sebelumnya mereka sudah berbeda pendapat mengenai jenis shalat yang dilarang dilakukan di dalam waktu-waktu terlarang. Alasannya lantaran terjadi persyarikatan ma'na pada sesuatu lafadh, lantaran isytarak yang terjadi pada susunan lafadz sebagiannya atas sebagian yang lain, perbedan faham lantaran adanya pada menggunakan kaidah ushuliyah. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat, karena mereka berbeda pendapat dalam penanggapi pernyataan Rasul. Menurut Imam Malik beranggapan maksud dari perintah tersebut ialah untuk ukuran yang paling sedikit, yaitu yang menurut syara' merupakan perbuatan yang bisa disebut sebagai shalat. Dan maksudnya adalah shalat *nafilah Munfarid*. Sedangkan Hadits diatas Imam Syafi'i beranggapan perintah Rasul untuk mengerjakan shalat gerhana matahari masih *ijmal* (garis besar). Yakni berlaku untuk shalat gerhana matahari dan bulan, Berdasarkan itu kita harus berpegang pada shalatgerhana matahari.

10. Jurnal yang ditulis oleh Masrukhin Muhsin, Dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam jurnal "Nuansa, Vol. 9 No. 2 Juli – Desember

2012”, dengan judul: “*Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum’at (Studi Naskah “Sulûk Al-Jâddah Fî Bayân Al-Jum’ah” Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani)*”. Hasil penelitian naskah “Sulûk al-Jâddah Fî Bayân al-Jum’ah” Karya Syeikh Nawawi al-Bantani. Penelitian ini menggunakan pendekatan filologi. Dalam penelitian filologi dikenal dua perlakuan terhadap naskah. Pertama, memperlakukan satu naskah sebagai bagian dari naskah-naskah lainnya yang sejudul. Dalam hal ini semua naskah yang sejudul dikumpulkan di manapun adanya, dengan tujuan mendapatkan naskah asli atau dianggap paling mendekati asli. Kedua, memperlakukan naskah sebagai naskah tunggal. Dalam hal ini peneliti mengesampingkan naskah lain yang kemungkinan ada di tempat lain. Dari dua model tersebut, penelitian ini menggunakan model kedua. Alasannya, naskah Sulûk al-Jâddah fî Bayân alJum’ah untuk sementara dinyatakan sebagai naskah tunggal dengan indikasi tidak ditemukan naskah lain. Untuk menganalisa data naskah, dilakukan pembacaan dua tahap, heuristik dan hermeneutik. Adapun pokok-pokok bahasan yang ada dalam naskah Sulûk al-Jâddah fî Bayân al-Jum’ah adalah berisi tentang masalah shalat Jumât dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seputar shalat Jum’at dan shalat Jum’at yang diulang.

11. Jurnal yang ditulis oleh Qamaruzzaman, STAIN Kediri, Dalam Jurnal “*Empirisma*, Vol.25, No.2, 2015”, dengan Judul: “*Gerhana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Astronomi*”. Diriwayatkan oleh putra al-Mughîrah dari Shu’bah r.a diterangkan: telah terjadi gerhana matahari ketika hari kewafatan Ibrahim. Kemudian banyak yang orang meyakini bahwa gerhana itu terjadi dikarenakan kematian dari seorang Ibrahim. Sesungguhnya bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda dari Allah. Gerhana yang terjadi pada keduanya (Bulan dan matahari) bukanlah dikarenakan kematian seseorang. Ketika kalian melihat gerhana, kemudian berdo’a dan sholatlah kepada Allah. Secara umum, fenomena gerhana adalah sebuah peristiwa angkasa yang

menutupi sebahagian atau seluruhnya dari matahari dan bulan. Ketika bayangan menutup keseluruhan bulan atau matahari, tidak akan ada cahaya yang terlihat. jurnal ini akan membahas mengenai fenomena gerhana dari perspektif hukum Islam dan astronomi.

12. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Jayusman, dalam jurnal “Al-‘Adalah Vol 10, No 2 (2011), dengan judul: “*Fenomena Gerhana Dalam Wacana Hukum Islam Dan Astronomi*”. Fenomena Gerhana dalam Wacana Hukum Islam dan Astronomi. Gerhana adalah peristiwa yang jarang atau langka. Hal tersebut mungkin yang menyebabkan masih terjadinya kesalahan dan kekurangfahaman terhadap peristiwa gerhana di masyarakat umum. Terlebih pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat larangan bagi umat Islam untuk melakukan pengamatan gerhana matahari total pada masa itu. Kesalahan dan kekurangfahaman ini menyebabkan dampak psikologis dan ketakutan dalam masyarakat terhadap peristiwa gerhana. Sejatinya gerhana adalah peristiwa astronomi biasa yang tidak berhubungan dengan mitos atau kepercayaan tertentu. Ketika terjadi gerhana di suatu daerah disyari’atkan untuk melaksanakan salat gerhana dan melakukan observasi gerhana, sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat pembahasan tentang shalat, namun demikian belum ada yang mengkaji gerakan shalat gerhana secara khusus menurut pemikiran empat mazhab.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹² Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan

¹²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian ini yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Demikian juga dalam skripsi ini, di mana pembahasan ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Adapun jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dan digali dari bahan-bahan kepustakaan seperti kitab-kitab fikih, buku-buku hukum, dan bahan literatur lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih, ensiklopedi hukum, jurnal hukum, kamus bahasa dan hukum, serta sumber kepustakaan lainnya. Semua sumber data kepustakaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing sumber data tersebut yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memberikan penjelasan langsung mengenai pendapat empat mazhab tentang gerakan shalat gerhana, salah satunya Seperti karangan Abd al-Rahmān al-Jazīrī kitab: “*Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arbā’ah*”, dan kitab-kitab tentang kitab empat mazhab lainnya yang relevan.
- b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya kitab Imām al-Ghazālī yang berjudul: “*Iḥyā Ulūm al-Dīn*”. Kitab Wahbah al-Zuhailī yang berjudul: “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*”, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

- c. Bahan data tersier merupakan bahan data ketiga yang sifatnya pelengkap seperti kamus-kamus bahasa dan hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum, artikel, dan bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan gerakan shalat gerhana menurut empat mazhab, kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi lima pembahasan, yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Kelima pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis tentang shalat gerhana. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu Pengertian Shalat Gerhana, Dasar hukum Shalat Gerhana, Sejarah pelaksanaan shalat gerhana pada masa Rasulullah, Faedah dan hikmah shalat gerhana.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian tentang analisis terhadap gerakan shalat gerhana dalam perspektif empat imam mazhab. Bab ini tersusun atas pembahasan profil empat imam mazhab, gerakan shalat gerhana dalam perspektif empat imam mazhab, dalil dan metode *istinbath* empat imam mazhab tentang gerakan shalat gerhanan, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG SHALAT GERHANA

A. Pengertian Shalat Gerhana

Term “shalat gerhana” tersusun dari dua kata, yaitu shalat dan gerhana. Kata shalat, merupakan istilah yang diserap dari bahasa Arab “الصَّلَاةُ”, berakar dari kata “صَلَّى” atau “صَلًّا”, dengan bentuk jamak “صَلَوَاتٌ”, secara bahasa berarti “دَعَا” atau berdoa. Bisa juga berarti *aqām al-ṣalāh* yaitu mendirikan shalat. Kata *ṣallā* kemudian membentuk kata *al-ṣalātu*, artinya juga doa atau berdoa.¹ Ibn Manẓūr menyebutkan kata “صَلًّا” berarti rukuk dan sujud, juga berarti doa, ucapan “semoga Allah Swt memberi berkah kepada Rasul Saw dan rahmat kepadanya”.² Menurut al-Aṣfahānī, kata shalat diartikan oleh ahli bahasa yaitu doa atau keberkatan.³ Demikian juga disebutkan oleh al-Barkatī dan al-Jurjānī, bahwa makna asal atau bahasa dari kata shalat yaitu doa.⁴ Istilah shalat dengan makna doa seperti digambarkan dalam Alquran yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. al-Taubah [9]: 103).

¹A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 792.

²Ibn Manẓūr al-Ifīrīqī al-Naisābūrī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 19, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 198: Shalat bermakna doa juga dapat ditemukan dalam beberapa literatur fikih lain. Misalnya dalam, Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz’ 27, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 51.

³Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, Juz’ 2, (Tp: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t. tp), hlm. 374.

⁴Muḥammad Amīm al-Barkatī, *la-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 129: Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, (Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1413 H), hlm. 114.

Ayat tersebut bermakna: “berdoalah untuk mereka agar mereka mendapat ampunan setelah mereka menunaikan zakat dan menyerahkannya”.⁵ Selain makna doa, shalat secara bahasa juga berarti berkah atau bershalawat, yaitu shalat kepada nabi. Hal ini seperti disebutkan dalam makna QS. al-Aḥzāb ayat 56 berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”. (QS. al-Aḥzāb [33]: 56).

Kata shalat (salat) telah diserap dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), diartikan sebagai rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT, wajib dilakukan oleh setiap muslim *mukallaf* (yaitu orang yang telah dibebani hukum, orang yang telah memiliki kewajiban hukum dan larangan hukum, seperti telah baligh dan berakal), dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat juga diartikan sebagai doa kepada Allah. Kata shalat ini kemudian membentuk beberapa kata lain seperti shalat sunnah, yaitu shalat yang tidak wajib dilakukan, tetapi mendapat pahala apabila dilakukan. Juga membentuk kata shalat *rawātib* yaitu shalat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat wajib.⁶ Makna yang disebutkan dalam KBBI ini barangkali telah diperluas dari makna bahasa, bahkan dapat dinyatakan rumusannya mendekati makna terminologi yang dikemukakan oleh para ulama.

Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan ulama tentang shalat. Menurut al-Jurjānī, shalat adalah:

⁵Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 87.

⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 622.

وفي الشريعة: عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة.⁷

“Adapun dalam makna istilah syarak: shalat adalah ibarat tentang rukun-rukun tertentu, zikir-zikir yang sudah diketahui dengan syarat-syarat tertentu pula, yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan”.

Imām al-Syaukānī secara sederhana memaknai shalat secara istilah yaitu suatu yang ditetapkan berdasarkan rukun-rukun dan zikir-zikir.⁸ Dalam definisi yang lain, shalat ialah nama bagi perbuatan-perbuatan yang telah diketahui, dimulai dari berdiri, rukuk dan sujud.⁹ Menurut al-Syarbīnī, ulama kalangan Syāfi’ī mendefinisikan shalat adalah:

أقوال و أفعال مفتوحة بالتكبير، محتتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة.¹⁰

“Shalat adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus”.

Menurut al-Kāsānī, seorang ulama kalangan Ḥanafī menyebutkan makna shalat yang berkembang dalam mazhab Ḥanafī yaitu:

أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة.¹¹

“Shalat adalah ibarat tentang rukun-rukun tertentu, zikir-zikir yang sudah diketahui dengan syarat-syarat tertentu pula, yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan”.

⁷Muḥammad al-Jurjānī, *Mu’jam...*, hlm. 114: Lihat juga, Muḥammad Amīm al-Barkaṭī, *la-Ta’rifāt...*, hlm. 129:

⁸Imām al-Syaukānī, *Faṭḥ al-Qadīr*, Juz’ 1, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 36.

⁹Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah...*, Juz’ 27, hlm. 51.

¹⁰Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz’ 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 297: Rumusan tersebut juga diulas dalam, Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu’tamad...*, Jilid 1, hlm. 87: Fajar Kurnianto, *Kitab Shalat: Eleven in One*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2012), hlm. 375: Ḥasan Ayyūb, *Fiqh al-‘Ibādāt bi Adillatihā fī al-Islām*, (Terj: Abdul Rosyad Shiddiq), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 115: Lihat juga, Zainuddin dan A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 87.

¹¹Ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’*, Juz’ 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 454.

Rumusan terakhir di atas cenderung sama seperti yang dikemukakan oleh Jurjānī sebelumnya, di mana shalat dimaknai sebagai rukun-rukun berikut dengan zikir tertentu yang dilakukan dengan waktu tertentu. Memperhatikan beberapa rumusan di atas, para ulama tampak berbeda dalam memaknai shalat secara istilah, namun mereka padu dalam memaknai shalat secara bahasa, yaitu sebagai doa, zikir, atau bersalawat. Untuk makna istilah, meski terdapat perbedaan namun ada kesamaan yang tersirat, yaitu satu ibadah yang dilakukan dengan prosedur tertentu. Oleh sebab itu, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa shalat adalah salah satu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berupa tindakan atau perkataan yang berisi rukun-rukun dan zikir tertentu, dilaksanakan atas waktu yang telah ditetapkan.

Kata kedua dari term “shalat gerhana” adalah kata gerhana, dalam bahasa Indonesia memiliki tiga arti, (1) bulan (matahari) gelap sebagian atau seluruhnya, (2) berkurangnya ketampakan benda atau hilangnya benda dari pandangan sebagai akibat masuknya benda itu ke dalam bayangan yang dibentuk oleh benda lain, atau (3) dalam kesulitan (kesusahan). Gerhana ada dua bentuk, yaitu bulan dan matahari. Gerhana bulan adalah cahaya bulan tidak sampai ke bumi karena titik pusat geometri bulan, bumi, dan matahari terletak pada satu garis dan bumi berada di tengahnya. Adapun gerhana matahari adalah saat bulan terletak di tengah-tengah jarak antara bumi dan matahari sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi.¹²

Dalam istilah Arab, gerhana disebut dengan istilah “كُسُوفٌ – كُسُوفًا”, artinya menutupi, menyembunyikan, menjadikan gelap, merendahkan, tinduk, atau menundukkan, memotong, gerhana, sepotong, sebagian, murung, malu, atau sedih.¹³ Menurut al-Zuhailī, *kusuf* secara bahasa berarti menghilang ditelan

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 471: Keterangan serupa juga diulas dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 391.

¹³A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1209.

bumi, cahayanya berkurang atau menghilang.¹⁴ Al-Jazā'irī memaknai *kusuf* sebagai hilangnya salah satu sinar.¹⁵

Istilah “كُسُفٌ” dalam bahasa Arab bisa bermakna umum sebagai gerhana, dan bisa juga dikhususnya untuk gerhana matahari. Dalam istilah fikih, istilah tersebut agaknya hanya digunakan untuk gerhana matahari, sementara istilah yang digunakan untuk makna gerhana bulan yaitu “خُسْفٌ”. Dalam konteks ini, al-Zuhailī menyebutkan bahwa kedua gerhana tersebut sebetulnya bisa digunakan istilah “الْكُسُوفُ” atau “الْخُسُوفُ”.¹⁶ Dalam makna terminologi, kedua istilah tersebut di bedakan pemaknaannya. Menurut al-Tuwaijīrī, *khusuf* adalah hilangnya cahaya bulan atau sebagiannya di malam hari. Sementara *kusuf* adalah tertutupnya cahaya matahari atau sebagiannya di siang hari.¹⁷

Definisi di atas barangkali memberi istilah yang berbeda antara matahari dan bulan. Namun, ada pula ulama yang menyebutkan istilah *kusuf* sebagai satu istilah yang dapat digunakan untuk dua gerhana sekaligus. Hal ini dapat dipahami dari definisi yang diuraikan oleh al-Aḥmadī dan kawan-kawan. Menurutnya, *kusuf* adalah terhalangnya cahaya dari salah satu dari dua benda yang bersinar—matahari dan bulan—dengan sebab yang tidak biasa. Dalam keterangannya, istilah *kusuf* dan *khusuf* bermakna satu.¹⁸ Hanya saja, penulis melihat bahwa istilah *kusuf* yang digunakan dalam kitab fikih mengacu pada gerhana matahari, sementara *khusuf* untuk gerhana bulan.

Memperhatikan pemaknaan gerhana di atas, dapat dipahami bahwa kata gerhana adalah salah satu kejadian pada bulan maupun matahari sebagai suatu kebesaran Allah Swt., berupa terhalangnya cahaya bulan atau matahari secara

¹⁴Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad...*, Jilid 1, hlm. 411.

¹⁵Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 363.

¹⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 391.

¹⁷Abdullāh al-Tuwaijīrī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Ahmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 740.

¹⁸Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 179.

keseluruhan maupun sebagiannya, dengan sebab-sebab tertentu. Untuk gerhana bulan, disebabkan karena posisi bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang memancar ke bulan terhalang oleh bumi. Sementara gerhana matahari terjadi karena posisi bulan berada di tengah-tengah, sehingga cahaya matahari berkurang sebab bulan menghalangi cahaya matahari untuk sampai ke bumi.

Bertolak dari dua definisi antara kata shalat dan gerhana di atas, maka frasa shalat gerhana secara sederhana dapat dimaknai sebagai shalat yang dilakukan apabila terjadinya gerhana bulan pada malam hari maupun gerhana matahari di siang hari. Meminjam pendapat al-Zuhailī, shalat gerhana adalah shalat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan.¹⁹ Jadi, dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa shalat gerhana matahari atau *kusuf* adalah shalat yang dilakukan di siang hari atas sebab cahaya matahari terhalang oleh bulan, sementara shalat gerhana bulan adalah shalat yang dilakukan pada malam hari atas sebab cahaya matahari yang memancar ke bulan terhalang oleh bumi.

B. Dasar Hukum Shalat Gerhana

Shalat gerhana dalam perspektif Islam adalah salah satu ibadah yang disyariatkan. Para ulama sepakat tentang sunnahnya melakukan shalat gerhana matahari ataupun bulan. Hal ini telah diterangkan Ibn Rusyd, salah seorang ulama kalangan Mālikiyyah dan al-Jazīrī dalam kitab fikih empat mazhabnya.²⁰ Menurut mereka, ulama sepakat tentang hukum shalat gerhana adalah sunnah. Hanya saja ulama berbeda terkait cara pengerjaannya.²¹ Ibn Qudāmah, salah

¹⁹Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad...*, Jilid 1, hlm. 411.

²⁰Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Al-Mas'udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 358; Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, dkk), Jilid 1, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 650.

²¹Ibn Rusyd, *Bidāyah...*, Jilid 1, hlm. 358; Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 650.

seorang ulama populer kalangan Hanabilah juga mengungkapkan shalat gerhana asalnya telah ditetapkan oleh sunnah Rasulullah Saw, dan menurutnya tidak ada perbedaan oleh kalangan ahli ilmu tentang disyariatkannya shalat gerhana baik matahari maupun bulan.²² Demikian pula disebutkan oleh al-Sarkhasī dan al-Syīrāzī, masing-masing ulama kalangan Hanafiyah dan Syāfi'iyah berpendapat bahwa asal hukum shalat gerhana adalah berdasarkan hadis, dan hukumnya juga sunnah.²³ Jadi, dapat diketahui bahwa ulama sepakat tentang hukum shalat gerhana adalah suatu yang disunnahkan dalam Islam.

Terkait dengan dasar hukum shalat gerhana, tampak hanya ditetapkan oleh ketentuan hadis saja. Hal ini dapat dipahami dari beberapa komentar ulama sebelumnya, di mana hukum asal shalat gerhana ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah Saw. Riwayat hadis yang relevan dengan dasar hukum shalat gerhana ini seperti riwayat dari Ziyād bin 'Alāqah dalam kitab hadis al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ.²⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ziyād bin 'Alāqah berkata, Aku mendengar al-Mughīrah bin Syu'bah berkata, Telah terjadi gerhana matahari ketika wafatnya Ibrāhīm. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdo'alah kepada Allah dan dirikan shalat hingga (matahari) kembali nampak”. (HR. al-Bukhārī).

²²Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 2, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 273.

²³Lihat, Syamsuddīn al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz' 2, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, t. tp), hlm. 74; Lihat juga, Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz' 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996), hlm. 400.

²⁴Hadis tersebut dimuat dalam Kitab Gerhana, pada Bab ke-15 tentang Anjuran Berdoa pada Shalat Gerhan, Nomor Hadis: 1060; Lihat, Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 211.

Masih dalam kitab hadis yang sama, juga ditemukan dalil tentang anjuran shalat gerhana, yaitu dari ‘Āisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ اجْتَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيُرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِينِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِينِي أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.²⁵

“Dari ‘Āisyah bahwasanya dia berkata, Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah. Kemudian beliau meneruskan sabdanya: Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis”. (HR. al-Bukhārī).

²⁵Riwayat hadis tersebut dimuat dalam Kitab Gerhana, pada Bab ke-2 tentang Anjuran Bersedekah pada Shalat Gerhana, Nomor Hadis: 1044: Lihat, Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 207.

Beberapa ulama yang menjelaskan riwayat hadis di atas berkesimpulan bahwa pelaksanaan shalat gerhana merupakan suatu yang disunahkan. Ibn Hajar saat menjelaskan tentang riwayat di atas menyebutkan bahwa shalat gerhana disyariatkan dalam Islam, dan hal tersebut merupakan perkara yang telah disepakati ulama. Akan tetapi yang tidak disepakati adalah tentang hukum dan tata caranya. Mayoritas ulama menyatakan shalat gerhana adalah sunnah yang dikuatkan (*mu'akkadah*), namun hanya beberapa ulama saja yang menyebutkan hukumnya wajib, yaitu pendapat Abu Awanah al-Munayyar.²⁶ Hanya saja, pendapat ini barangkali tidak sesuai dengan pendapat yang telah disepakati oleh ulama bahwa hukum shalat gerhana adalah sebatas sunnah.

Menurut al-‘Ainī, tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang disyariatkannya shalat gerhana. Bahkan menurutnya, dasar syariat shalat gerhana disamping ditetapkan dalam beberapa hadis seperti telah dikutip di atas, juga didukung dengan dalil Alquran, tepatnya QS. al-Isrā’ ayat 59:²⁷

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.

“Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti”. (QS. al-Isrā’ [17]: 59).

Menurut al-‘Ainī, dasar hukum shalat gerhana dalam ayat ini mengacu pada Allah Swt memberikan tanda kekuasaan-Nya untuk menakuti para hamba yang melakukan maksiat dan diharapkan dengan cara tersebut hamba dapat kembali kepada ketaatan kepada Allah Swt. Sementara dalil rujukan lain tentang

²⁶Ibn Hajar al-‘Aqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Terj: Gazirah Abdi Ummah), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 4.

²⁷Badruddīn al-‘Ainī, *Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz’ 7, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 89.

pensyariatian shalat gerhana menurutnya secara umum dan jelas berasal dari riwayat-riwayat hadis.²⁸

Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa shalat gerhana, baik bulan maupun gerhana matahari disyariatkan dalam Islam. Riwayat-riwayat hadis tentang syariat shalat gerhana ini cukup jelas dan banyak tersebar dalam kitab hadis, terutama dalam kitab shahih al-Bukhārī. Dalam konteks hukum pengerjaannya, jumbuh ulama berpendapat hukum shalat gerhana adalah sunnah yang dikuatkan dan sangat dianjurkan. Bahkan, saat terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, Rasulullah Saw tidak hanya menganjurkan untuk shalat, tetapi juga ibadah lainnya berupa zikir dan bersedekah.

C. Sejarah Pelaksanaan Shalat Gerhana pada Masa Rasulullah Saw

Peristiwa gerhana baik bulan maupun matahari dalam sisi historis tidaklah perkara baru, bahkan terjadinya gerhana telah ada semenjak Islam datang dibawa oleh Rasulullah Saw. Menurut penelitian beberapa pakar, gerhana terjadi jauh sebelum agama Islam datang. Dikutip dari *klikhotel.com*, kemunculan Gerhana Matahari pertama terjadi pada 28 Mei (tahun tidak tercatat) Sebelum Masehi (SM). Kala itu, munculnya gerhana dianggap sebagai hasil mantra untuk Hsi dan Ho. Dokumen Cina kuno Shu Ching menuliskan hubungan Matahari dan Bulan tidak harmonis Para sejarawan percaya referensi untuk gerhana matahari terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 2134 SM. Legenda tersebut menceritakan dua astronom kerajaan bernama Hsi dan Ho yang telah mengabaikan tugas mereka untuk bermabuk-mabuk. Akibatnya, mereka gagal menggelar suatu acara dan dipenggal kaisar. Kemudian gerhana matahari total kembali terjadi pada 28 Mei tahun 585 SM, dan pada tanggal 5 Mei tahun 840 Masehi (M).²⁹

²⁸Badrud-dīn al-'Ainī, *'Umadh...*, Juz' 7, hlm. 89.

²⁹Diakses melalui: <http://www.klikhotel.com/blog/sejarah-gerhana-matahari/>, tanggal 2 Juli 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa gerhana telah terjauh jauh sebelum agama Islam datang. Kebiasaan masyarakat saat itu memahami gerhana sebagai sesuatu yang spesial, bahkan dipandang sebagai sesuatu yang mengerikan. Masyarakat Arab pra-Islam memandang gerhana sebagai sesuatu yang menakutkan. Gerhana adalah pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi, baik dari kematian maupun kelahiran orang hebat atau orang besar.³⁰ Agama Islam kemudian hadir menyikapi pandangan masyarakat tersebut. Dalam konteks itu, Islam menepis mitos dan pandangan primitif abad ke-7 tentang gerhana, sekaligus menekankan dimensi religius, spiritual, dan sosial pada gerhana itu sendiri sebagai misi kenabian Nabi Muhammad Saw. Pandangan primitif itu masih hidup saat Islam datang. Tepatnya pada saat meninggalnya putra Nabi Muhammad Saw, Ibrāhīm, dan saat itulah pertama kali dilakukan shalat gerhana matahari.³¹

Umum diketahui bahwa shalat gerhana telah dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah Saw. Pelaksanaan shalat gerhana pertama kali terjadi bersamaan dengan meninggalnya Ibrāhīm, tidak lain adalah anak Rasulullah Saw. hal ini seperti tergambar pada hadis riwayat al-Bukhārī dari Ziyād bin ‘Alāqah terdahulu. Menurut Maulana, pada waktu terjadi gerhana matahari saat itu, Nabi Muhammad Saw melaksanakan shalat gerhana dua rakaat. Terjadinya gerhana waktu itu bersamaan dengan meninggalnya putra beliau, yaitu Ibrāhīm saat berusia 18 (delapan belas) bulan.³² Terhadap riwayat ini, cukup jelas bahwa praktik shalat gerhana sebetulnya telah dilakukan dengan hadis *fi’liyyah*

³⁰Maulana Wahiduddin Khan, *Muhammad: A Prophet fo All Humanity*, (Terj: Irwanti), (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 291.

³¹Fahrizal Fahmi Daulay, “*Sejarah Gerhana Bulan dan Pandangan Islam Hingga Turun Anjuran Salat Nabi Muhammad*”. Diakses melalui: <https://medan.tribunnews.com/2018/01/31/sejarah-gerhana-bulan-dan-pandangan-islam-hingga-turun-anjuran-salat-nabi-muhammad>, tanggal 2 Juli 2019.

³²Maulana Muhamma Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 459: Lihat juga, Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, (Jakarta: Marja, 2018), hlm. 422: Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Taḥzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 165.

Rasulullah Saw sendiri, ditambah dengan hadis *qauliyyah* yang menganjurkan bagi seorang muslim melakukan shalat tepat pada saat terjadinya gerhana bulan dan matahari.

Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Usmani, shalat gerhana pertama kali dilaksanakan Rasulullah Saw pada saat beliau berusia 60 tahun. Saat itu, beliau diberi karunia anak yaitu Ibrāhīm, yaitu hasil pernikahan beliau dengan Mariyah al-Qibthiyyah yang berasal dari Mesir. Kemudian, Ibrāhīm anak Rasulullah Saw disusukan kepada sebuah keluarga yang berada di perbukitan Kota Madinah. Ayah asuhnya adalah seorang tukang olah besi. Meski usai Ibrāhīm masih belia, Allah Swt justru berkehendak lain, dan Ibrāhīm saat masih dalam beberapa bulan sianya jatuh sakit kemudian wafat.³³

Menurut Ibnu Zahid, shalat gerhana baru disyariatkan 6 tahun 2 bulan setelah Isra' dan Mi'raj. Shalat gerhana disyariatkan pertama kali pada tahun ke-5 hijrah, yakni ketika terjadi gerhana bulan total pada malam Rabu 14 Jumadal Akhirah 4 H, bertepatan dengan 20 November 625 M.³⁴ Tahun ini barangkali terjadi tepat pada saat putra Rasulullah Saw itu meninggal dunia. Saat itu, ditengarai bahwa orang-orang Madinah memiliki ragam asumsi dan pandangan terkait dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Ada sangkaan bahwa gerhana itu disebabkan karena wafatnya putra Rasul.³⁵ Oleh sebab itu, Rasul dalam riwayat hadis sebelumnya menyatakan bahwa gerhana terjadi bukanlah sebab kematian. Hanya saja, beliau menganjurkan untuk melakukan shalat gerhana, bersedekah dan berzikir.

Sejak disyariatkannya shalat gerhana, 14 Jumadil Akhir 4 H atau 20 November 625 M sampai Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 14 Rabi'ul

³³Ahmad Rofi Usamani, *Kisah Para Pencari Nikmatnya Shalat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 297.

³⁴Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, "Penjelasan Seputar Sejarah dan Fiqih Gerhana". Diakses melalui: <http://www.nu.or.id/post/read/66061/penjelasan-seputar-sejarah-dan-fiqih-gerhana>, tanggal 2 Juli 2019.

³⁵Ahmad Rofi Usamani, *Kisah...*, hlm. 297.

Awal 11 H atau 8 Juni 632 M, gerhana matahari terjadi 3 kali, dan gerhana bulan terjadi 5 kali. Menurut riwayat, Rasulullah Saw wafat tanggal 12 Rabi'ul Awal. Lebih detailnya, gerhana yang terjadi dalam kurun waktu tersebut berdasarkan perhitungan hisab dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GERHANA MATAHARI DAN BULAN SEJAK DISYARIATKANNYA SHOLAT GERHANA
14 Jumadal Akhirah 4 H, 20 Nopember 625 M, sampai 14 Rabi'ul Awal 11 H, 8 Juni 632 M

TARIKH		HARI/PENGAR	Jenis Gerhana	Jarak Gerhana	Awal Total	Akhir Total	Awal Gerhana	Durasi Gerhana	Durasi Total	%
HIDUP	MULADI									
14 Jumadal Akhir 4	20/11/625	Isnin Pagi	Bulan P	945'44"	01:52:16	03:24:38	04:20:37	02:49:39	01:39:13	88%
15 Rabi'ul Awal 4	17/12/625	Isnin Pagi	Bulan P	932'08"			04:44:49	02:10:43		100%
28 Rabi'ul Awal 5	27/01/626	Isnin Pagi	Matahari T	1:00:24"			11:21:39	03:29:58		10%
10 Rabi'ul Awal 6	26/02/626	Isnin Pagi	Bulan P	932'08"			04:44:49	02:42:41		100%
29 Jumadal Akhir 7	02/03/626	Isnin Pagi	Matahari T	0:57:15"			10:57:42	03:19:46		10%
14 Rabi'ul Awal 8	14/04/626	Isnin Pagi	Bulan P	942'24"	02:51:40	03:52:20	04:51:26	03:19:42	01:40:33	100%
17 Rabi'ul Awal 9	04/05/626	Isnin Pagi	Bulan P	932'08"			10:57:42	02:42:41		100%
28 Jumadal Akhir 10	27/05/626	Isnin Pagi	Matahari T	0:57:15"			10:57:42	03:19:46		10%

* Angka yang tidak beres menunjukkan kesalahan ketik

Sumber: www.nu.or.id

Data historis juga memberi penjelasan bahwa sejak disyariatkannya shalat gerhana sampai beliau wafat, Rasulullah Saw melakukan shalat gerhana hanya dua kali. Yang pertama saat gerhana bulan, 14 Jumadal Akhirah 4 H yang bertepatan dengan 20 November 625 M, dan yang kedua saat gerhana matahari, 29 Syawal 10 H yang bertepatan dengan 27 Januari 632 M. Namun di dalam penjelasan lain ada juga yang berpendapat Rasulullah Saw shalat gerhana beberapa kali.³⁶

³⁶Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, "Penjelasan Seputar Sejarah dan Fiqih Gerhana". Diakses melalui: <http://www.nu.or.id/post/read/66061/penjelasan-seputar-sejarah-dan-fiqih-gerhana>, tanggal 2 Juli 2019.

D. Faedah dan Hikmah Shalat Gerhana

Semua hukum yang ada dalam Islam, baik berhubungan dengan hukum jinayat, muamalat, munakahat, termasuk dalam hal hukum ibadah murni seperti *syarī'ah* (syariat) shalat gerhana memiliki tujuan-tujuan umum di dalamnya.³⁷ Tujuan umum dari Allah Swt mensyariatkan semua dimensi hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Syātibī, penetapan hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba.³⁸ Sementara menurut ‘Āsyūr, dikutip oleh al-Khaujah, bahwa pembuat hukum (*syāri*) dalam membuat hukum ada sebabnya, yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan.³⁹ Lebih dalam lagi pendapat Ibn Taimiyah sebagaimana di-*syarḥ* (dijelaskan) kembali oleh al-Uṣaimīn,

³⁷Istilah syariat berarti jalan atau petunjuk. Yūsuf al-Qaradāwī mendefinisikan syariah sebagai pereaturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tanduk Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan haid) sebelum diijtihadkan. Masing lihat dalam, Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19: Menurut istilah ilmu Ushul Fikih, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul ‘Al, menurut mereka syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan mukallaf dalam bentuk penetapan. Lihat, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172: Lihat juga, Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 26: Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang). Lihat, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

³⁸Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 220.

³⁹Habīb al-Khaujah, *Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr wa Kitābuh Maqāṣiq al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, (Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2004), hlm. 36.

bahwa syariat itu datang untuk meminimalisir kemungkinan adanya kerusakan. Lebih kurang dapat dipahami dari kutipan berikut:

أن الشريعة جاءت بتعطيل المفاسد أو تعجيلها، إذا لم يمكن تعطيلها فتعجيلها. ولتحصيل المصالح وتكميلها إذا لم يمكن تكميلها فعلى الأقل تحصيلها بقدر الإمكان.⁴⁰

“Bahwa syariat Islam itu datang untuk menghilangkan kerusakan atau meminimalisirnya. Jika tidak dapat menghilangkannya, maka cukup dengan meminimalisikannya. Dan hasilnya adalah kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan itu. Jika hal ini juga tidak mungkin dilakukan dengan mengempurnakannya, maka diusahakan untuk menggapai hasilnya sekecil mungkin sesuai dengan kadar kemungkinan yang ada.

Dua pakar ilmu Ushul Fikih dari kalangan Ḥanafī, yaitu Abū Zahrah dan Abd al-Wahhāb al-Khallāf, masing-masing menyebutkan bahwa hukum atau syariat Islam adalah menjadi rahmat bagi semua manusia. Selain itum syariat datang untuk menetapkan kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia. Adapun masing-masing pendapat mereka dapat dipahami dari kutipan sebagai berikut:

أبو زهرة: جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للناس. الخلاف: أن المقصد العام الشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة.⁴¹

“Menurut Abū Zahrah: Datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia. Menurut al-Khallāf: Bahwa tujuan umum syāri’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini”.

Bertolak dari uraian di atas, kemaslahatan atau *maṣlāḥah* merupakan capaian akhir yang menjadi tujuan umum ditetapkannya hukum dalam Islam. Termasuk di dalamnya adalah tujuan dari hukum dianjurkannya melaksanakan

⁴⁰Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah li Syaikh al-Islām Ibn Tamiyyah*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 151.

⁴¹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364: Lihat juga dalam , Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2001), hlm. 198.

shalat gerhana. Islam mensyariatkan shalat gerhana juga tidak lekang dari adanya faidah dan hikmah di dalamnya. Al-Jazīrī telah mengurai dengan cukup baik terkait hikmah dibalik pensyariatan shalat gerhana. Lebih kurang, beberapa hikmah yang beli jelaskan dapat dipahami dari kutipan berikut:

“Adapun mengenai hikmah disyariatkannya shalat gerhana matahari, sebagaimana diketahui bahwa matahari merupakan salah satu nikmat Allah Swt yang terbesar bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Dengan adanya gerhana matahari itu dapat menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa nikmat yang demikian besar itu mungkin saja dicabut oleh pemiliknya, bahkan seluruh alam ini yang berada pada genggamannya Tuhan Yang Maha Berkuasa dapat hilang, dan Dia dapat menyingkirkan semua dalam sesaat jika Dia menghendaki. Maka dengan melaksanakan shalat pada saat itu, menunjukkan ketidakberdayaan manusia dan ketundukan mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Hal ini merupakan salah satu bentuk keindahan syariat Islam yang mengajarkan umatnya untuk bertauhid dan meninggalkan berhala atau pengabdian selain kepada-Nya. Hikmah lainnya yang dapat dipetik bahwa matahari, bulan, dan juga yang lainnya termasuk makhluk yang hanya tunduk kepada Allah Swt”⁴²

Al-Qaḥṭānī setidaknya menyebutkan tujuh faedah dan hikmah terjadinya gerhana, yaitu:⁴³

- a. Memberitahukan adanya pengaturan pada matahari dan bulan, sedang keduanya adalah makhluk yang besar.
- b. Peralihan pada kedua benda langit tersebut akan menampakkan beberapa perubahan kondisi setelah terjadinya gerhana.
- c. Membuat hati yang tenang dengan kelalian menjadi gelisah dan terguhah
- d. Ummat manusia melihat contoh yang akan terjadi pada hari kiamat.
- e. Keduanya (matahari dan bulan) yang berada dalam keadaan sempurna pun mengalami gerhana, tetapi kemudian Allah mengasihi keduanya sehingga benda angkasa tersebut kembali kepada kondisi semula. Ini

⁴²Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 651.

⁴³Sa’id bin ‘Alī al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu’min: Maḥmūm wa Faḍā’il wa Adāb wa Anwā’ wa Ahkām wa Kaifiyyah fī Dau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: M. Abdul Ghoffar EM), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 13-14.

- merupakan peringatan kepada manusia agar takut melakukan makar kepada Allah Swt dan mengharapkan ampunan-Nya.
- f. Pemberitahuan bahwa Allah Swt kadang-kadang menurunkan azab kepada orang-rang yang tidak berdosa, dengan harapan orang yang berdosa akan merasa takut.
 - g. Ummat manusia terbiasa mengerjakan shalat fardhu. Mereka melakukan tanpa rasa gelisah dan takut. Allah pun mendatangkan tanda kebesaran (melalui gerhana) sebagai sebab atas shalat gerhana, agar ibadah itu dilakukan dalam keadaan rasa cemas dan takut, meskipun bisa jadi meninggalkan perasaan ini telah menjadi kebiasaan saat melakukan shalat fardhu.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa shalat gerhana adalah bagian dari ketundukan umat muslim kepada Allah Saw melalui kebesarannya dengan menciptakan keadaan yang tidak normal berupa gerhana. Shalat gerhana dapat menambah keimanan umat muslim, dan lebih mawas diri terhadap tindakan kemasiatan. Bahkan, shalat gerhana seperti tersebut di atas merupakan media penyadar diri, di mana Allah Swt bisa saja berbuat apa saja terhadap makhluk, termasuk bulan dan matahari, juga terhadap manusia. Dengan shalat gerhana ini, umat muslim diajarkan pula mengingat dan berzikir atas kebesaran Allah Swt.

⁴⁴Sa'īd bin 'Alī al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh...*, hlm. 13-14.

BAB TIGA

ANALISIS TERHADAP GERAKAN SHALAT GERHANA DALAM PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB

A. Profil Empat Imam Mazhab

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan lebih dulu tentang terma mazhab. Kata mazhab “*المَذْهَبُ*” merupakan bentuk derivatif dari kata “*ذَهَبَ*”, secara bahasa berarti “pergi”, juga dapat dimaknai sebagai pendapat atau *manhaj*.¹ Dalam pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawwuf, dan lain sebagainya. Pemikiran atau hukum yang didapat oleh seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.² Untuk jelas, profil empat mazhab dalam tulisan ini akan diurai dalam poin-poin berikut ini:

1. Mazhab Ḥanafī

Pendiri mazhab Ḥanafī yaitu Imām Abū Ḥanīfah, merupakan tokoh populer dan penting dalam mazhab Ḥanafī. Beliau adalah ulama yang diakui keilmuannya. Keluasan ilmu yang ia miliki sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu hukum Islam dewasa ini. Begitu kuatnya pengaruh pemikiran beliau, mazhab beliau masih terdeteksi hingga saat ini, terutama di daerah Irak dan negara-negara lainnya. Beliau dikenal dengan sebutan Abū Ḥanīfah, dengan nama

¹Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 448: Lihat juga, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 233: Abd al-Karīm al-Syahrastānī, *al-Milāl wa al-Nihāl* (Terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

²Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.

lengkap adalah al-Nu'mān bin Šābit bin al-Marzubān.³ Ada juga yang menyebutkan nama beliau adalah al-Nu'mān Šābit bin Zūṭā al-Taimī al-Kūfī, sementara *kunyah* beliau adalah Abū Ḥanīfah.⁴ Penyebutan kunyah tersebut adalah bagian dari adab syarak terhadap seseorang, dan menjadi kebanggaan serta kemuliaan tersendiri. Hal ini pernah juga dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, seperti tersebut dalam salah satu riwayat Bukhārī:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التُّعَيْرُ نَعْرَ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرَبْمًا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكْسُ وَيُنْضِجُ ثُمَّ يَقُومُ وَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا.⁵

Dari Anas dia berkata; Nabi Saw adalah sosok yang paling mulia akhlaknya, aku memiliki saudara yang bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia habis disapuh. Dan apabila beliau datang, maka beliau akan bertanya: Hai Abu Umar, bagaimana kabar si nughair (burung pipitnya). Abu Umair memang senang bermain dengannya, dan ketika waktu shalat telah tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah kami, maka beliau meminta dihamparkan tikar dengan menyapu bawahnya dan memercikinya, lalu kami berdiri di belakang beliau, dan beliau pun shalat mengimami kami. (HR. Bukhārī).

Menurut al-'Ainī, bab tersebut merupakan dalil dibolehkannya memberikan kunyah kepada anak-anak.⁶ Imām al-Nawawī dalam memberi komentar hadis yang serupa dalam riwayat Muslim menyebutkan Abū Umair dalam riwayat tersebut adalah Ishāq bin Mirār. Ia bukanlah ayah dari Umair. Penyebutan tersebut sebagai bentuk ungkapan yang sering dinisbatkan kepada

³Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah al-Nu'mān: Imām al-A'immah al-Fuqahā'*, (Bairut: Dār al-Qalam, 1993), hlm. 47: Bandingkan dengan, Abī Ḥanīfah, *Musnad Abī Ḥanīfah*, (Taḥqīq: Abū Muḥammad al-Asyūfī), (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 5.

⁴Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah...*, hlm. 47: Bandingkan, Abī Ḥanīfah, *Musnad...*, hlm. 5.

⁵Isma'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1194.

⁶Aḥmad al-'Ainī, *'Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 22, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001), hlm. 332.

Ishāq bin Mirār.⁷ Ibn Qayyim juga menyebutkan kebolehan memberi nama anak dengan “Abu Fulan” meskipun orang yang diberi gelar itu belum mempunyai anak atau belum menikah. Ibn Qayyim mendasarinya dengan riwayat hadis di atas. Ia juga menuturkan Anas diberi gelar (kuniyah) dengan nama “Abu Hamzah” sebelum ia dikaruniai seorang anak. Abu Hurairah juga diberi kuniyah dengan sebutan tersebut (maksudnya sebutan Abu Hurairah), padahal saat itu ia juga tidak atau belum mempunyai anak dan belum menikah.⁸

Demikian pula kuniyah yang diberikan kepada Abū Ḥanīfah, sebagai bagian dari adab dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Imām Abū Ḥanīfah dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah. Tahun ini merupakan tahun yang paling *rajih* sebagai tahun kelahirannya. Ia dilahirkan di Kufah, oleh sebab itu pada nama akhirnya disematkan kampung halamannya yaitu “al-Kūfī”. Ia lahir pada masa Khalifah Abd al-Malik bin Marwān.⁹ Kakeknya, Marzubān, memeluk Islam di masa Umar bin Khaṭṭāb, lalu hijrah dan menetap di Kufah. Ayahnya, Tsabit, adalah seorang pebisnis yang sukses di Kota Kufah, tidak heran kita mengenal Imām Abū Ḥanīfah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, beliau tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif yang diterapkan gubernur Irak Ḥajjāj bin Yūsuf, Imām Abū Ḥanīfah tetap menjalankan bisnisnya menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama.¹⁰

Sebagaimana kebiasaan orang-orang shaleh lainnya, Imām Abū Ḥanīfah telah menghafal Alquran sedari kecil. Di masa remaja, ia mulai menekuni

⁷Riwayat Muslim dapat dilihat dalam, Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 887: Adapun komentar al-Nawawī tersebut dapat dilihat dalam, Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000), hlm. 1346.

⁸Ibn Qayyim dalam pendapatnya menyatakan: “membuat kuniyah sendiri merupakan salah satu bentuk kebanggaan dan penghormatan bagi orang yang diberi kuniyah”. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.

⁹Sulaimān Ghāwijī, *Abū...*, hlm. 47.

¹⁰Nurfitri Hadi, “Biografi Imam Abu Hanifah”. Diakses melalui: <https://kisahmuslim.com/4365-biografi-imam-abu-hanifah.html>, tanggal 12 Juli 2019.

belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di Kota Kufah. Ia sempat berjumpa dengan sembilan atau sepuluh orang sahabat Nabi semisal Anas bin Mālik, Sahl bin Sa'd, dan lainnya. Saat berusia 16 tahun, Imām Abū Ḥanīfah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Nabi Muhammad Saw, Madinah al-Munawwaroh. Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi'īn.¹¹

Guru Imām Abū Ḥanīfah cukup banyak. ada yang menyebutkan hingga 100 orang guru beliau, termasuk dari kalangan sahabat juga tabi'īn. Di antara guru beliau adalah:¹²

- a. Ibrāhīm bin Muḥammad al-Muntasyar al-Kūfī
- b. Ibrāhīm bin Yazīd al-Nakha'ī al-Kūfī
- c. Ismā'il bin Ḥamād bin Abī Sulaimān al-Kūfī
- d. Ayyūb al-Sukhtiyānī al-Biṣrī
- e. Sulaimān bin Yasār al-Madanī
- f. Anas bin Mālik
- g. Abdullāh bin Abī Aufā
- h. Sahl bin Sa'ad al-Sāhidī
- i. Abū al-Ṭufail 'Āmir bin Wāsilah

Selain guru, Imām Abū Ḥanīfah juga memiliki banyak sahabat serta pengikut yang menyiarkan pendapat Imām Abū Ḥanīfah, di antaranya adalah:

- a. Abū Yūsuf
- b. Zufar
- c. Dāwud al-Ṭā'ī
- d. Yaḥyā bin Zakariyyā bin Abī Zā'idah
- e. Asad bin 'Amrū
- f. Muḥammad bin al-Ḥasan Syai'bānī
- g. Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lū'ī al-Kūfī

Adapun kitab-kitab masyhur yang menghimpun pendapat dalam mazhab Ḥanafī yaitu:

- a. Kitab: “*al-Mabsūf*” dan “*al-Aṣl*” karya al-Syai'bānī
- b. Kitab: “*al-Mabsūf*” karya al-Sarakhsī
- c. Kitab: “*al-Muḥiṭ al-Burhānī fī Figh al-Nu'mānī*”, karya Abī al-Ma'ālī

¹¹Hengki Ferdiansyah, “Biografi Abu Hanifah, Pendiri Mazhab Hanafi”. Diakses melalui: <https://islami.co/biografi-abu-hanifah-pendiri-mazhab-hanafi/>, tanggal 12 Juli 2019.

¹²Sulaimān Ghāwījī, *Abū...*, hlm. 72.

d. Kitab: “*Badā’i al-Ṣanā’i*”, karya al-Kāsānī

e. Kitab: “*al-Ikhtiyār*” karya al-Maudūd

f. Kitab: “*Radd al-Muḥrār*” karya Ibn Ābidīn

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab Ḥanafī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab Ḥanafī tentang gerakan shalat gerhana, secara khusus dinukil dari kitab-kitab di atas, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Ḥanafī lainnya yang relevan, baik dalam bentuk terjemahan maupun kitab asli.

2. Mazhab Mālikī

Istilah “mazhab Mālikī” dalam tulisan ini merujuk pada pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Imām Mālik bin Anas, yang merupakan pencetus mazhab Mālikī. Hanya saja, dalam menguraikan pendapat mazhab Mālikī tentang gerakan shalat gerhana, pendapat yang dimaksud tidak hanya dikutip dalam kitab Imām Mālik bin Anas, tetapi juga pendapat ulama lain yang berafiliasi secara langsung dengan mazhab Mālikī. Imām Mālik bin Anas adalah ulama yang sangat terkenal, pendiri atau pencetus aliran atau mazhab Mālikī, yaitu mazhab kedua setelah mazhab Ḥanafī. Nama lengkap beliau adalah Imām Mālik bin Anas bin Mālik Abī ‘Āmir al-Aṣḥabī al-Yamanī.¹³

Wahbah al-Zuhailī menambahkan nama beliau yaitu al-Ḥumairī Abū Abdillāh al-Madānī, dikenal dengan sebutan Imām Dār al-Ḥijrah. Sebutan Imām Dār al-Ḥijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah.¹⁴ Nama ibu beliau adalah Āliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Menurut mayoritas

¹³Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik: Hayātih wa ‘Iṣruḥ Ārā’uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946), hlm. 26: Istilah “al-Aṣḥabī” merupakan nisbah kepada tempat, khususnya di lokasi Ḥimyar. Lihat, Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A’immah al-Arba’ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’i wa Aḥmad*, (Madinah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 183.

¹⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 42.

pendapat ulama, Imām Mālik dilahirkan pada tahun 93 H (713 M).¹⁵ Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang berpendapat tahun 90 H, 93 H, 94 H, 95 H, 96 H, dan tahun 97 H. Namun kebanyakan ulama berpendapat Imām Mālik lahir tahun 93 Hijriah. Hal ini barangkali diperkuat dengan pernyataan Imām Mālik sendiri yang menyebutkan: “*Aku dilahirkan pada tahun 93 H*”.¹⁶

Imām Mālik adalah salah satu tokoh ulama yang bergelut dalam bidang hukum atau ulama fikih (*fuqaha*). Selain itu ia juga ulama hadis, mengingat beliau banyak meriwayatkan hadis dari para perawi hadis dan banyak pula yang mengambil hadis darinya. Imām Mālik dilahirkan di sebuah kota, merupakan tempat di mana tumbuhnya ajaran Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah saw. Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka.¹⁷ Pamannya, Abū Suhail Nāfi’ adalah seorang tokoh, terkenal dengan ahli hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Imām Mālik awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis.¹⁸

Imām Mālik seorang ulama fikih yang terkenal, juga ulama yang banyak menguasai dan paham atas ilmu agama lainnya, seperti hakikat tasawwuf, ilmu hadis, ilmu kalam atau teologi, tafsir, dan ilmu ke-Islaman lainnya. Hanya saja, beliau dikenal salah satu ulama yang memiliki peran dalam perkembangan ilmu fikih atau hukum Islam. Hal ini tercatat dalam literatur yang ia tulis, kental dengan kajian fikih, berikut hadis-hadisnya. Ia juga dikenal *wara’*, *ṣāliḥ*, *fasih*, dan *abid*. Semua bentuk kecerdasan, akhlak dan bangunan kepribadiannya tidak

¹⁵Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik...*, hlm. 24-26.

¹⁶Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A’immah al-Arba’ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum*, (Terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175.

¹⁷Sa’īd al-Khin, *Abḥās Ḥaula ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169.

¹⁸Sa’īd al-Khin, *Abḥās...*, hlm. 163-169.

dapat dilepaskan dari orang-orang yang berada di sekitar beliau yang langsung memberikan ilmu-ilmu ke-Islaman. Oleh sebab itu, sebagai ulama besar beliau mempunyai guru-guru yang memiliki ilmu yang luas, di antaranya:

- a. Nāfi' bin Abī Nu'aim
- b. Nāfi' al-Muqbirī
- c. Nā'im al-Majmar
- d. Al-Zuhrī
- e. Amīr bin Abdullāh bin al-Zubair
- f. Ibn al-Munkadir
- g. Abdullāh bin Dinār

Dari guru-guru beliau itulah, terbentuk segudang ilmu yang sampai mengantarkan beliau sebagai tokoh terkenal, memiliki metode ijtihad tersendiri, sehingga ia digolongkan sebagai ulama atau mujtahid mutlak. Terkait dengan metode penemuan hukum, Imām Mālik memang tidak membukukannya dalam bentuk kitab susunan metode beliau. Hanya saja, dasar pokok pengambilan hukum Imām Mālik secara tersurat telah disebutkan sebagiannya oleh Imām Mālik sendiri dalam kitabnya "*al-Muwāṭa*".

Berkat keilmuan beliau, terdapat banyak murid yang juga terkenal dalam bidang hukum, hadis dan lainnya. Murid-murid beliau inilah nantinya yang memiliki andil dan cikal-bakal penyebarluasan pemikiran-pemikiran beliau dalam masalah hukum. Murid-murid yang lahir dari binaan Imām Mālik cukup banyak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu ulama yang tekun mempelajari kitab-kitab beliau. Dari murid Imām Mālik yang menjadi ulama besar di antaranya adalah:

- a. Ibn al-Mubārak
- b. Abdullāh bin Yūsuf
- c. Yaḥyā bin Yaḥyā al-Andalūsī
- d. Qutaibah Abī Muṣ'ab
- e. Al-Auzā'ī
- f. Sufyān al-Ṣaurī
- g. Sufyān bin Uyainah

Selain nama-nama di atas, masih banyak lagi ulama lainnya yang menjadi murid Imām Mālik, tersebar di berbagai negeri Islam. Hanya saja,

dalam wilayah yang berpengaruh terhadap pendapat dan penyebaran murid beliau, lebih dominan di daerah Madinah, Maroko, dan al-Jazair, selain itu juga di berbagai belahan dunia Islam lainnya. Imām Mālik adalah ulama boleh dikatakan kurang produktif dalam menulis buku. Hanya saja pendapat-pendapat beliau dibukukan dan dihimpun oleh murid-murid beliau. Salah satu karya monumental Imām Mālik adalah kitab *al-Muwāṭa'*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis hukum yang menjadi pegangan penduduk Madinah pada waktu itu. Menurut Maulana Muhammad Ali, kitab *al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab yang hanya memuat masalah hadis juga mengutarakan tentang praktik penduduk Madinah. Menurutnya, kitab *al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab hadis yang paling sahih.¹⁹ Berikut ini, disajikan beberapa kitab, hasil dan buah karya dan pemikiran Imām Mālik:

- a. Kitab: *al-Muwāṭa'*
- b. Kitab: *al-Mudawwanah al-Kubrā*
- c. Kitab: *Risālah fī al-Qadar*
- d. Kitab: *Risālah fī al-Nujm wa Manāzil al-Qamar*
- e. Kitab: *Risālah fī al-Aqziyyah*
- f. Kitab: *Juz 'u fī al-Tafsīr*

Mengenai pendapat mazhab Mālikī tentang gerakan shalat gerhana, kitab yang dirujuk di antaranya adalah *al-Muwāṭa'*, dan *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Selain itu, kitab-kitab yang dirujuk tidak hanya mengacu pada kitab Imām Mālik, juga dirujuk dalam kitab-kitab mu'tabar dalam mazhab beliau, seperti kitab *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭa'* karya al-Bājī, *Muḥḏab fī Fiqh al-Mālikī* karya Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *Ḥasyiyyah al-Dasūkī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr* karya al-Dasūkī, serta kitab-kitab dalam mazhab Mālikī lainnya.

3. Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī dicetuskan oleh seorang ulama tersohor, yaitu Imām al-Syāfi'ī. Ia merupakan seorang tokoh fenomenal, ulama besar, masyhur dikenal

¹⁹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100.

di berbagai belahan dunia dengan perantara kejeniusan dan keluasan pengetahuan ke-Islamannya. Beliau dikenal dengan sebutan Imām al-Syāfi’ī. Nasab beliau ada yang menyebutkan hingga ‘Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga ke Nabi Ibrāhīm as. Ibrāhīm al-Salmānī menyebutkan secara lengkap nama dan nasab Imām al-Syāfi’ī hingga ke Nabi Ibrāhīm as, yaitu Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi’ Ibn al-Sā’ib bin ‘Ubaidillāh bin ‘Abd Yazīd bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin ‘Abd Manāf Ibn Qusay bin Kilāb bin Murrah bin Ka’ab bin Law’ī bin Ghālib bin Fahr bin Mālik Ibn al-Naḍr bin Kinānah bin Khuzaimah bin Madrasah bin Ilyās bin Muḍar bin Nazār bin Ma’ad bin ‘Adnān bin Ad bin Udadi bin Hamaisa’ bin Yashhab bin Bait bin Salāmān bin Ḥaml bin Qaidār bin Ismā’īl bin Ibrāhīm Khalīlurrahmān.²⁰ Nama ini agaknya belum disepakati oleh para ulama.

Ada yang menyebutkan hanya sampai ke ‘Abd Manāf,²¹ dan ada juga hingga Syāfi’.²² Perbedaan mengenai nasab Imām al-Syāfi’ī pada dasarnya tidak memiliki signifikansi yang serius. Namun, barangkali keterikatan nasab beliau hingga pada kakek buyut Rasulullah saw., mencerminkan betapa keilmuan dan kekuatan ibadah dan akhlak beliau merupakan turunan dan mengalir darah nasab bersama Rasulullah saw. Imām al-Syāfi’ī merupakan pencetus atau pelopor mazhab dan aliran Syāfi’iyyah. Ulama-ulama yang menisbatkan diri kepada mazhab al-Syāfi’ī maksudnya adalah kepada Imām al-Syāfi’ī, sebab dialah yang mengempol-porinya. Mazhab al-Syāfi’ī dalam konteks ini berkembang dalam bidang fikih, artinya ide-ide yang menonjol dari beliau selalu dikaitkan dengan argumen fikih. Dalam keadaan bersamaan beliau juga terkenal sebagai ulama yang paham dan cermat dalam bidang tafsir (ulama tafsir), juga hadis (ulama

²⁰Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb...*, hlm. 198

²¹Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv.

hadis), juga termasuk ulama sufi dengan tidak meniadakan keketatan keilmuan di bidang fikih atau hukum Islam.

Dalam literatur yang bicara soal profil beliau, Imām al-Syāfi'ī disebutkan lahir di Ghaza (al-Ghazah), Palestina, pada tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M. Muḥammad Abū Zahrah menyebutkan kelahiran Imām al-Syāfi'ī bertepatan dengan tahun di mana Imām Abī Hanīfah meninggal dunia.²³ Hal ini menunjukkan hilangnya ilmu dari satu jalan dengan meninggalnya Imām Abī Hanīfah dan lahir kembali ilmu dari jalur lain dengan kelahiran Imām al-Syāfi'ī.

Selepas kelahirannya, Imām al-Syāfi'ī di bawa ke Makkah dan tumbuh besar di sana. Di Makkah, beliau telah menerima berbagai ilmu dan belajar fikih dari Muslim al-Zanji dan lain-lain. Sementara awal ia menerima hadis dari ayahnya, kemudian Muḥammad bin Alī, Imām Mālik, dan ulama Makkah terkemuka lainnya. Sebagai seorang ulama besar, diawali dengan kegemarannya menuntut ilmu dan memulai perjalan ke berbagai negeri Islam, dan ia dikenal dengan nāṣir al-sunnah “pembela sunnah”.

Perjalan keilmuan beliau dimuali pada usia 20 tahun ke Madinah. Setelah itu, karena di Irak merupakan basis keilmuan mazhab Ḥanafī, ia pergi ke Irak dan memperoleh ilmu dari ulama-ulama Irak. Dalam konteks ini, Imām al-Syāfi'ī pernah berkata kepada Imām Mālik sewaktu di Madinah, “Saya ingin pergi ke Irak untuk menambah ilmu”. Setelah di Irak, Imām al-Syāfi'ī kemudian melakukan perjalan ke negeri Persia dan sekitarnya, kemudian kembali ke Madinah, pergi lagi ke Yaman, kembali ke Makkah, perjalan ke Baghdad, dan terakhir ke Mesir. Di mesir kemudian beliau meninggal dunia dan dimakamkan di sana.²⁴

²³Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), hlm. 14.

²⁴Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38.

Ia meninggal pada tahun 204 H. Masa hidup hingga meninggalnya Imām al-Syāfi'ī merupakan tepat pada masa Daulah Abbasyiah.²⁵ Perjalanan keilmuan ke beberapa wilayah tersebut memang tidak dapat disebutkan secara rinci, namun i'tibar yang dapat diambil bahwa Imām al-Syāfi'ī adalah sosok ulama yang gigih, haus ilmu, dan cenderung memiliki rasa kepedulian terhadap Islam dan ajarannya. Sebagai ulama besar, Imām al-Syāfi'ī berhasil membuat kombinasi dua aliran ilmu sekaligus. Imām al-Syāfi'ī menuntut ilmu dari ulama kalangan Hijaz yang dikenal dengan *ahl al-ḥadīs*, ia juga menggali ilmu dari ulama Irak yang dikenal dengan *ahl al-ra'yi*. Dengan demikian, Imām al-Syāfi'ī merupakan seorang ulama dengan pemahaman dua sisi aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīs* dan *ahl al-ra'yi*.²⁶

Pendapat Imām al-Syāfi'ī banyak tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan Selatan Thailand. Pendapat Imām al-Syāfi'ī berkembang dalam dua pendapat, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat *qaul qadim* maksudnya pendapat terdahulu dan pertama dikeluarkan Imām al-Syāfi'ī berkembang sewaktu berada di Hijaz dan Irak, sementara *qaul jadid* merupakan pendapat kedua dan berkembang sewaktu di Mesir.²⁷ Terhadap kenyataan kombinasi ilmu yang ia geluti, Maulana Muhammad Ali menyatakan Imām al-Syāfi'ī lebih unggul dibandingkan dengan ulama lain semasanya bahkan pendahulunya.²⁸ Bukti dari kebesaran ketokohan Imām al-Syāfi'ī juga tidak terlepas dari guru yang mengajarnya secara langsung. Paling tidak, terdapat lima guru beliau yang terkenal, yaitu:

²⁵Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003), hlm. 25.

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1-2.

²⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh...*, Jilid 1, hlm. 1-2.

²⁸Lihat juga dalam, Maulana Muhammad Ali, *The...*, hlm. 101.

- a. Muḥammad bin Alī.
- b. Abd al-Azīz bin al-Majisyun.
- c. Imām Mālik bin Anas.
- d. Ismā'īl bin Ja'far.
- e. Ibrāhīm bin Yaḥyā.

Sementara itu, beliau juga mempunyai banyak murid yang populer dan masyhur dikenal namanya hingga saat ini. Tidak jarang dari murid-murid beliau membukukan kembali pendapat Imām al-Syāfi'ī dalam literatur fikih. Di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan pendapat Imām al-Syāfi'ī jalur *qaul qadim* yaitu

- a. Aḥmad bin Ḥanbal, w. 240 H.
- b. Ḥasan bin Ibrāhīm, w. 260 H.
- c. Abū Šūr, w. 240 H.
- d. Ḥusain bin Alī, w. 240 H.
- e. Ibn Zubair al-Humaidī, w. 219 H.

Adapun murid beliau yang meriwayatkan *qaul jadid* adalah

- a. Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī, w. 231 H.
- b. Ibn Yaḥyā al-Muzānī, w. 264 H.
- c. Ibn Sulaimān al-Murādī, w. 270 H.²⁹

Selain bukti keberadaan guru dan murid di atas, kebeasaran ketokohan dan keilmuan Imām al-Syāfi'ī juga dibuktikan dari beberapa karya beliau yang fenomenal, dikaji dan diambil riwayatnya hingga saat ini. Paling tidak, terdapat empat karya klasik beliau yaitu:

- a. Kitab: *al-Risālah*
- b. Kitab: *al-Umm*
- c. Kitab: *al-'Amali*
- d. Kitab: *al-'Imla'*

Empat kitab tersebut merupakan kitab yang secara langsung ditulis Imām al-Syāfi'ī, sementara kitab lainnya sebagai kumpulan dari riwayat beliau cukup banyak, dan dibubuhkan Imām al-Syāfi'ī sebagai pengarangnya, misalnya kitab: “*Tafīr al-Imām al-Syāfi'ī*”, “*Musnad al-Imām al-Syāfi'ī*”, “*al-Sunan*”, dan kitab-

²⁹Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Lihat juga, Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal...*, hlm. 27.

kitab lain. Di samping kitab tersebut, juga ditemukan kitab-kitab standar yang dapat menjadi rujukan pendapat mazhab al-Syāfi'ī. Kitab-kitab standar yang dimaksud di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*al-Muḥaẓẓab*” karya al-Syīrazī.
- b. Kitab: “*Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*” karya Syarf al-Nawawī.
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī.
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī.
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī.
- f. Kitab: “*al-Ḥawī al-Kabīr*” karya Ḥabīb al-Māwardī.
- g. Kitab: “*Nihāyah al-Muṭallib*” karya al-Juwainī.
- h. Kitab: “*al-Taḥzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*” karya al-Baghawī.
- i. Kitab: “*al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*” karya al-Rāfi'ī.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab al-Syāfi'ī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat mazhab Syāfi'iyah tentang gerakan shalat gerhana, secara khusus akan dirujuk dari kitab “*al-Umm*”, “*al-Risālah*”, “*Tafīr al-Imām al-Syāfi'ī*”, “*Musnad al-Imām al-Syāfi'ī*”, “*al-Sunan*” sebagai sumber pokok. Selain itu, juga akan dirujuk dalam kitab-kitab standar mazhab al-Syāfi'ī sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Oleh sebab itu, teknik penulisannya akan dikemukakan terlebih dahulu pendapat al-Syāfi'ī secara langsung dalam kitab-kitab pokok yang telah disebutkan, kemudian dikemukakan juga sumber tambahan lainnya yang relevan khususnya literatur standar mazhab al-Syāfi'ī yang memberi informasi tentang kewarisan *khunṣā*.

4. Mazhab Ḥambalī

Pendiri mazhab Ḥambalī yaitu Imām Aḥmad Bin Ḥanbal. Beliau adalah salah satu imam empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya yaitu Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl bin Asad bin Idrīs.³⁰ Dalam kitab *al-Musnad* karangan Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, disebutkan nama lengkap beliau adalah Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl bin Asad bin Idrīs bin Abdullāh bin Hayyan bin Abdullāh bin Anas bin 'Auf bin Qasiṭ bin Mazin

³⁰ Abd al-Azīz al-Syināwī, *al-A'immah...*, hlm. 643.

bin Syaibān bin Zuhulun bin Ša'labah bin 'Ukabah bin Ša'b bin 'Alī bin Bakr bin Wa'il, Imām Abdullāh al-Syaibānī.³¹

Nama panggilan beliau adalah Abū Abdillāh al-Syaibānī. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah. Ia adalah keturunan Arab dari suku banu Syaiban, sehingga diberi laqab al-Syaibānī. Diberi julukan Abī Abdillāh. Kakeknya, Ḥanbal Ibn Ḥilāl adalah Gubernur Sarakhs pada saat Dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti 'Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muḥammad, dan ibunya bernama Šafiyah binti Maimunah binti 'Abd al-Mālik al-Syaibānī.³² Ketika Imām Aḥmad masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepada Imām Aḥmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang ia harapkan. Imām Aḥmad adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun.

Pada tahun 183 H, Imām Aḥmad pergi ke beberapa kota dalam rangka mencari ilmu. Dia pergi ke Kuffah pada tahun 183 H, kemudian ke Basrah pada tahun 186 H, ke Makkah pada tahun 187, dilanjutkan ke Madinah, ke Yaman, Syria dan Mesopotamia pada tahun 197 H. Selama perjalanan keilmuannya, Imām Aḥmad memusatkan perhatiannya untuk mencari hadis, sehingga ia dikenal sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Islam yang menguasai ilmu hadis sekaligus hukum.

³¹Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, (terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70.

³²Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *al-Maḏhab al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhīh wa Samātiḥ wa Asyhar A'lāmīh wa Mu'allifātiḥ*, Juz 1, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2002), hlm. 25: Lihat juga dalam, Abd al-Azīz al-Syīnāwī, *al-A'immah...*, hlm. 643: Lihat juga, Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal: Ḥayātiḥ wa 'Iṣrūh Arā'uh wa Fiḡhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978), hlm. 14: Lihat juga dalam, Abdul Karim, "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab *Musnadnya*". Jurnal: "Riwayah", Volume 1, Nomor 2, (September 2015), hlm. 353-357.

Imām Aḥmad menikah dan memiliki dua orang putra yang terkenal dalam bidang hadis yaitu Ṣāliḥ dan Abdullāh. Kedua putranya banyak menerima hadis dari sang ayah dan memasukkan sejumlah hadis kedalam kitab *Musnad* ayahnya. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam saat itu, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta kompleksitas penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan. Sebagai ulama besar, beliau juga memiliki beberapa guru dan murid. Adapun guru-guru beliau adalah.³³

1. Husyaim
2. Abd al-Razzāq
3. Yaḥyā al-Qaṭṭān
4. Ibrāhīm bin Sa'ad
5. Sufyān bin 'Uyainah
6. Ismā'il bin 'Ulayyah.
7. Jarīr bin 'Abd al-Ḥamid
8. Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī (Imām al-Syāfi'ī)

Adapun murid-murid beliau adalah.³⁴

1. Nasā'ī
2. Tirmizī
3. Muslim
4. Bukhārī
5. Ibn Mājah
6. Abī Dāwud
7. Ṣāliḥ bin Aḥmad bin Ḥambal dan Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥambal (putra Imām Aḥmad bin Ḥambal).

Imām Aḥmad seorang ilmuwan yang produktif. Dia banyak menulis kitab-kitab, di antaranya adalah.³⁵

- a. *Kitab: "al-'Ilāl"*.
- b. *Kitab: "al-Zuhd"*.
- c. *Kitab: "Musnad"*.

³³Aḥmad bin Ḥambal, *al-Musnad...*, hlm. 71.

³⁴Aḥmad bin Ḥambal, *al-Musnad...*, hlm. 75.

³⁵Abdul Karim, "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya". Jurnal: "Riwayah", Volume 1, Nomor 2, (September 2015), hlm. 353-357.

- d. *Kitab: "al-Imām"*.
- e. *Kitab: "al-Tafsīr"*.
- f. *Kitab: "al-Masā'il"*.
- g. *Kitab: "al-Farā'id"*.
- h. *Kitab: "al-Manāsik"*.
- i. *Kitab: "al-Asyribah"*.
- j. *Kitab: "Ṭā'āt al-Rasūl"*.
- k. *Kitab: "Faḍā'il al-Ṣaḥābah"*.
- l. *Kitab: "al-Nāsikh wa al-Mansūkh"*.

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Ḥanbalī di antaranya adalah:

- a. *Kitab: "al-Furū'"* karya Ibn Muflīh
- b. *Kitab: "Mukhtaṣ Ibn Tamīm"* karya Ibn Tamīm
- c. *Kitab: "Hidāyah al-Rāghib"* karya Sa'īd al-Najdī
- d. *Kitab: "al-Muḥarrah fī al-Fiqh"* karya Ibn Taimiyah
- e. *Kitab: "Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād"* karya Ibn Qayyim
- f. *Kitab: "Rauḍ al-Nadī Syarḥ Kāfī al-Mubtadī"* karya Aḥmad al-Ba'ī
- g. *Kitab: "Mughnī", "Muqni", "Umdah", "Kāfī"* karya Ibn Qudāmah.³⁶

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih dalam mazhab Ḥanbalī. Sehubungan dengan itu, pemaparan pendapat Imām Aḥmad tentang gerakan shalat gerhana secara khusus dinukil dari kitab "*al-Musnad*" sebagai sumber pokok, juga diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Ḥanbalī sebagaimana disebutkan di atas yang anggap relevan dengan penelitian ini.

B. Gerakan Shalat Gerhana dalam Perspektif Empat Imam Mazhab

Para ulama mazhab dalam masalah tertentu dalam hukum shalat gerhana tampak sepakat, ada pula di bagian tertentu lainnya masih ditemukan beda pendapat. Untuk kategori yang disepakati, tampak hanya pada jumlah rakaat shalat gerhana, yaitu dilakukan dengan dua rakaat. Untuk masalah hukum mengerjakannya, hanya ada satu pendapat yang memandang wajib, yaitu dari

³⁶Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *al-Mazhab...*, hlm. 454-459.

Abu Awanah al-Munayyar, dan hal ini telah penulis singgung pada bab II.³⁷ Sementara empat mazhab lainnya memandang sunnah. Ibn Ḥazm dalam kitab ijmaknya menyebutkan para ulama (barangkali yang dimaksudkan adalah ulama empat mazhab termasuk mazhabnya sendiri yaitu mazhab Zāhirī) sepakat tentang sunnah melakukan shalat gerhana, bukan wajib.³⁸ Jadi, dalam kerangka ini cukup jelas tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya saja, ditemukan beda pendapat dalam soal tata cara gerakan shalat gerhana. Untuk lebih jelas, masalah ini akan diuraikan dalam masing-masing mazhab berikut:

1. Mazhab Ḥanafī

Ulama mazhab Ḥanafī memandang gerakan shalat gerhana, baik bulan maupun matahari sama seperti pelaksanaan shalat sunnah lainnya, dilakukan dengan dua rakaat sebagaimana shalat sunnah biasa, yaitu adanya takbir, doa iftitah, al-fatihah, membaca surat Alquran, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian berdiri untuk melanjutkan rakaat yang kedua. Barangkali untuk pengerjaannya tidak berbeda dengan shalat sunnah dua rakaat biasanya. Dalam kitab “*al-Aṣl*”, merupakan kitab rujukan yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Ḥanafī, al-Ḥasan al-Syaibānī menyebutkan shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, sama seperti shalat *taṭawwu'*.³⁹ demikian pula disebutkan oleh al-Maudūd, shalat gerhana dilakukan dua rakaat sama seperti shalat sunnah yang mengiringi shalat fardu.⁴⁰

³⁷Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Terj: Gazirah Abdi Ummah), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 4.

³⁸Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā'*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998), hlm. 58.

³⁹Shalat *taṭawwu'* adalah shalat yang dituntut untuk dikerjakan tetapi tidak diwajibkan seperti shalat fardu. Shalat *taṭawwu'* dilakukan oleh mukallaf (orang yang telah dibebani hukum) sebagai tambahan dari shalat wajib, baik shalat itu mengiringi shalat fardu ataupun tidak. Lihat, Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi), (Jakarta: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 258.

⁴⁰Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'īl al-Mukhtār*, Juz' 1, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t. tp), hlm. 80.

Lebih kurang, pendapatnya tentang itu dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

وَأَمَّا الصَّلَاةُ رُكْعَتَانِ كَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَإِنَّ شَعْتَ طَوَّلْتَهُمَا، وَإِنْ شَعْتَ فَصَرْتَهُمَا، ثُمَّ الدُّعَاءُ حَتَّى يَجْلِي الشَّمْسُ.⁴¹

Dan bahwa pelaksanaan shalat (gerhana) dilakukan dengan dua rakaat seperti pelaksanaan shalat *taṭawwu'*, dan jika ingin memanjangkan dua rakaat itu boleh, dan jika ingin memendekkan dua rakaat itu juga boleh, kemudian dilakukan dengan berdoa hingga matahari itu muncul bersinat kembali.

Demikian juga disebutkan oleh al-Kāsānī:

فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، كُلُّ رُكْعَةٍ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ.⁴²

Maka shalat (gerhana) dilakukan dengan dua rakaat, tiap-tiap rakaat dilakukan dengan satu kali ruku' dan dua kali sujud, dan kemudian berdoa seperti bacaan doa biasa.

Dua kutipan di atas cukup memberikan pemahaman bahwa shalat gerhana menurut ulama mazhab Ḥanafī dilakukan dengan dua rakaat, di masing-masing rakaat dilaksanakan sama seperti shalat sunnah biasa lainnya. Ibn Ābidīn menyebutkan dua rakaat tersebut merupakan jumlah yang paling sedikit, dan boleh melakukan shalat gerhana dengan empat rakaat atau lebih banyak dari itu tetapi harus genap dengan satu kali ruku' pada setiap rakaatnya.⁴³ Ulama mazhab Ḥanafī sebetulnya mengetahui adanya cara pengerjaan shalat gerhana dengan dua kali ruku' pada rakaat pertama. Hanya saja, mereka cenderung menguatkan pendapat yang mereka pilih hanya dengan satu ruku' saja dalam setiap rakaat. Jadi, pengerjaannya yaitu:

a. Niat

⁴¹Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz' 1, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), hlm. 363.

⁴²Ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz' 2, (Beirut: Dār al-Kutb al-ʿIlmiyyah, 2003), hlm. 252: Bandingkan dengan, Syamsuddīn al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz' 2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. tp), hlm. 74.

⁴³Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz' 3, (Riyad: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 67: Lihat juga dalam, al-Kāsānī, *Badā'i...*, Juz' 2, hlm. 255.

- b. Takbir
- c. Doa Iftitah
- d. Surat al-fatihah
- e. Membaca surat Alquran
- f. Ruku'
- g. I'tidal
- h. Sujud
- i. Duduk
- j. Sujud dan kemudian berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya hingga rakaat selanjutnya.

Dari kutipan di atas juga dipahami bahwa shalat gerhana boleh dilakukan baik dengan memanjangkan bacaan maupun memendekkan bacaan. Hal ini dipahami dari keterangan al-Syaibānī sebelumnya. Dengan itu, ulama mazhab Ḥanafī cenderung lebih longgar, sebab bacaan surat dalam shalat gerhana boleh dipilih dari ayat-ayat yang panjang, dengan konsekuensinya adalah shalatnya dipanjangkan, demikian pula boleh memilih bacaan surat pendek, konsekuensi dari itu adalah shalat gerhana dilakukan dengan singkat. Bertolak dari pendapat tersebut, maka gerakan shalat gerhana menurut mazhab Ḥanafī dilakukan dua rakaat, atau boleh juga empat rakaat atau lebih. Pelaksanaan shalat gerhana sama seperti shalat sunnah lainnya, yaitu dengan sekali membaca al-fatihah, sekali ruku', satu kali i'tidal di tiap rakaatnya.

2. Mazhab Mālikī

Mahzab Mālikī menyebutkan shalat gerhana disunnahkan baik kepada laki-laki maupun perempuan dan juga budak. Al-Qurāfī menyebutkan, khusus bagi perempuan disunnahkan dilakukan di rumah.⁴⁴ Gerakan shalat gerhana matahari menurut mazhab Mālikī berbeda dengan gerakan shalat sunnah

⁴⁴Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs al-Qurāfī, *al-Ẓakhīrah*, Juz' 2, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994), hlm. 427.

taṭawwu'. Gerakan shalat gerhana juga dilakukan dengan dua rakaat, hanya saja dalam setiap rakaat itu harus dilakukan dengan dua kali membaca al-fatihah, surat, dan ruku'. Dalam kitab "*Hasyiyyah al-Dusūqī*", disebutkan bahwa pelaksanaan shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, bacaan dalam tiap rakaat itu dengan *sirr* (tidak keras), dan dalam pelaksanaan shalat gerhana ada ditambah dua kali berdiri dan dua kali ruku'.⁴⁵ Dalam literatur yang lain, Ibn Syās menyebutkan:

وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ سُنَّةٌ، وَتَفْعِيلٌ فِي الْمَسْجِدِ دُونَ الْمُصَلَّى... وَهِيَ رُكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رُكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ.⁴⁶

Dan shalat gerhana itu disunnahkan, pelaksanaannya dilakukan di dalam masjid atau mushalla (tempat shalat lainnya)... dan shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, pada tiap-tiap rakaat itu dengan dua kali ruku' dan dua kali berdiri.

Demikian juga disebutkan oleh al-Tilmisānī:

بِأَنَّهُ صَلَاةٌ بِرُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ وَاتَّبَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ هَذِهِ السُّنَّةَ.⁴⁷

Bahwa sesungguhnya shalat (gerhana) dilakukan dengan dua kali ruku' pada tiap-tiap rakaat dan sunnah ini diikuti oleh ahli Madinah.

Imām Mālik dalam kitab "*al-Mudawwanah*" menyebutkan bacaan dalam shalat gerhana tidak dikeraskan "لَا يَجْهَرُ".⁴⁸ Barangkali sama seperti pelaksanaan shalat zuhur secara berjamaah, di mana imam tidak mengeraskan suaranya. Demikian pula dalam pelaksanaan shalat gerhana. Adapun shalat gerhana bulan

⁴⁵Muḥammad 'Urfah al-Dasūqī, *Hasyiyyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 1, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, t. tp), hlm. 402.

⁴⁶Ibn Najm bin Syās, *Iqḍāh al-Jawāhīr al-Šamīnah fī Mazhab 'Alim al-Madīnah*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t. tp), hlm. 176.

⁴⁷Abī Ishāq al-Tilmisānī al-Mālikī, *al-Luma' fī al-Fiqh al-Mālikī*, (Mesir: Dār al-Afāq al-'Arabiyyah, 2011), hlm. 66: Keterangan serupa juga dapat dilihat dalam literatur mazhab Mālikī lainnya, seperti dalam, Alī bin Naṣr al-Baghdādī al-Mālikī, *'Uyūn al-Masā'il*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009), hlm. 158: Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 161.

⁴⁸Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz' 1, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 242: Lihat juga penjelasannya dalam kitab, Ibn Yūnus, *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Juz' 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 2013), hlm. 926.

pelaksananya sama dengan shalat sunnat biasa.⁴⁹ Bertolak dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa gerakan shalat gerhana matahari menurut ulama mazhab Mālikī dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Niat
- b. Takbir
- c. Doa Iftitah
- d. Surat al-fatihah
- e. Membaca surat Alquran
- f. Ruku'
- g. I'tidal
- h. Kembali membaca surat al-fatihah
- i. Membaca surat Alquran
- j. Ruku'
- k. I'tidal
- l. Sujud
- m. Duduk
- n. Sujud dan kemudian berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya hingga rakaat selanjutnya.

Adapun gerakan shalat gerhana bulan sama dengan shalat sunnah biasa dan pelaksananya seperti tersebut dalam pendapat mazhab Ḥanafī seperti telah dijelaskan sebelumnya.

3. Mazhab Syāfi'ī

Pendapat mazhab Syāfi'ī menyebutkan gerakan shalat gerhana (matahari dan bulan) berbeda dengan pelaksanaan shalat sunnah biasa. Untuk gerhana bulan dan matahari sama-sama dilakukan dengan dua kali ruku' di setiap rakaatnya, termasuk berdiri dua kali, membaca al-fatihan dua kali dan seterusnya hingga

⁴⁹Al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn...*, hlm. 161: Lihat juga, Ibn Syās, *'Iqdah...*, hlm. 176.

sujud juga dilakukan dua kali sujud untuk satu rakaat. Dalam kitab “*al-Muhazzab*”, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam mazhab Syāfi’ī, al-Syīrāzī selaku pengarangnya menyebutkan bahwa shalat gerhana hukumnya sunnah. Untuk gerakan shalat gerhana disebutkan sebagai berikut:

فَصَلِّ صِفَةَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ: وَهِيَ رَكَعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكَعَةٍ قِيَامَانِ وَقِرَاءَتَانِ وَرُكُوعَانِ
وَسُجُودَانِ.⁵⁰

Pasal tentang sifat shalat gerhana: Dan pelaksanaan shalat gerhana itu dilakukan dengan dua rakaat, di tiap rakaatnya dua kali berdiri, dua kali membaca surat (surat al-Fatihah dan surat Alquran lainnya), dan dua kali ruku’, serta dua kali sujud.

Lebih tegas, gerakan shalat gerhana telah dikemukakan dengan cukup baik oleh al-Syarbīnī dalam kitabnya *Mughnī al-Muhtāj*. Ia menyebutkan bahwa shalat gerhana (bulan dan matahari) disunnahkan. Pelaksanannya yaitu dengan melakukan niat shalat gerhana, kemudian membaca fatihah, ruku’, kemudian bangkit, membaca al-fatihah, kemudian ruku’ kembali dan i’tidal dan kemudian sujud. Cara ini menurutnya dilakukan dalam rakaat pertama, dan dilanjutkan dengan rakaat kedua dengan prosedur dan gerakan yang sama pula seperti dalam rakaat pertama.⁵¹ Bacaan surat setelah al-Fatihah pertama dalam rakaat pertama dengan bacaan yang panjang, sementara surat kedua dalam rakaat pertama mengambil bacaan surat pendek.⁵²

Bertolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa gerakan shalat sunat gerhana, baik kategori gerhana matahari dan bulan menurut mazhab Syāfi’ī

⁵⁰Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz’ 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 400.

⁵¹Lihat, Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz’ 1, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 597: Lihat juga keterangan tambahan dalam penjelasan kitab tersebut yang dikemukakan oleh al-Ramlī. Lihat, Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz’ 1, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 402-403.

⁵²Lihat, al-Ramlī, *Nihāyah....*, Juz’ 1, hlm. 402-403. Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz’ 1, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 303: Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Iran: Dar Ihsan, 2000), hlm. 168: Abī al-Ḥasan al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī: Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzānī*, Juz’ 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 211.

dilakukan dengan dua rakaat saja, dengan ketentuan semua gerakannya dilakukan dengan dua kali, baik itu membaca surat, berdiri, ruku' maupun sujud. Hal ini barangkali sama seperti pendapat mazhab Mālikī kategori shalat gerhana matahari seperti telah diuraikan sebelumnya.

4. Mazhab Ḥanbalī

Mazhab Ḥanbalī berpendapat shalat gerhana disunnahkan pengerjaannya. Shalat ini dilakukan dengan dua rakaat, dan untuk tiap rakaatnya berupa membaca surat dua kali, ruku' dua kali, dan seterusnya sebagaimana pendapat mazhab Syāfi'ī sebelumnya. Ibn 'Aqīl menyebutkan gerakan shalat gerhana (baik matahari maupun bulan) dalam mazhab Ḥanbalī ada dua riwayat yang berkembang. Hanya saja, pendapat yang disepakati adalah shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, di tiap rakaat itu ruku' dua kali.⁵³ Al-Ba'li dalam keterangannya cenderung sama seperti pendapat sebelumnya, ia menyatakan bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, dua kali berdiri dan dua kali ruku' untuk tiap-tiap rakaatnya.⁵⁴

Dalam penjelasan yang lain, al-Ṭayyār menyebutkan bahwa jumhur fuqaha termasuk di dalamnya Ḥanabilah berpendapat dalam setiap rakaat shalat gerhana dilakukan dengan dua kali berdiri dari ruku'. Lebih kurang ia pendapat tersebut dapat dipahami dari keterangan berikut:

قَوْلُهُ (فَيَكُونُ أَرْبَعٌ رُّكُوعَاتٍ وَ أَرْبَعٌ سُجُودَاتٍ) وَهَذَا هُوَ الْجَمْعُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ: أَيْ أَنَّهَا رُكْعَتَانِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ قِيَامَانِ وَقِرَاءَتَانِ وَرُكُوعَانِ وَسُجُودَتَانِ.⁵⁵

(Ibn Qudāmah) mengatakan: (Maka pelaksanaan shalat gerhana dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud). Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Mālikīyyah, Syāfi'īyyah, dan Ḥanābilah: Artinya

⁵³Ibn 'Aqīl, *al-Taẓkirah fī al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, (Riyad: Dār Isybīliyah, 2001), hlm. 59.

⁵⁴Abdullāh al-Ba'li al-Ḥanbalī, *Bidāyah al-Ābid wa Kifāyah al-Zāhid fī al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1997), hlm. 49.

⁵⁵Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabāli al-Ghamāmah fī Syarḥ 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz' 1, (Riyad: Dār al-Waṭan, t. tp), hlm. 348.

bahwa shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, di tiap-tiap rakaatnya itu dengan dua kali berdiri, dua kali membaca surat, dua kali ruku', dan dua kali sujud.

Keterangan al-Ṭayyār di atas berkaitan dengan penjelasan pendapat Ibn Qudāmah, salah seorang ulama tersohor dalam mazhab Ḥanbalī. Kutipan di atas memberi pemahaman bahwa shalat gerhana baik itu matahari maupun bulan menurut kalangan Ḥanbalī dilakukan dengan dua rakaat, di tiap itu berdiri dua kali, ruku' dua kali dan seterusnya. Pendapat ini sama seperti pendapat ulama mazhab Syāfi'ī. Ibn Qudāmah sendiri dalam beberapa literturnya menyebutkan tata cara shalat gerhana dengan cukup gamblang. Dalam kitab “*al-Mughnī*”, “*al-Kāfi*”, dan beberapa kitabnya yang lain dengan tegas menyebutkan gerakan shalat gerhana dilakukan dengan dua rakaat, masing-masing rekaat dilakukan dengan berdiri dua kali, ruku' dua kali, membaca surat dua kali, dan sujud dua kali. Pendapat Ibn Qudāmah tersebut dapat dipahami dalam kutipan berikut:

الْكُسُوفُ وَالْحُسُوفُ شَيْءٌ وَاحِدٌ... يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ طَوِيلَةً وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَسْمَعُ وَبِحَمْدٍ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةَ وَيُطِيلُ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيُطِيلُ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَرْفَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَتَشَهُدُ وَيُسَلِّمُ.⁵⁶

Istilah “*kusūf* dan *khusūf*” bermakna satu. Shalat gerhana (matahari dan bulan) dilakukan dengan dua rakaat dengan membaca surat pada rakaat pertama, seteralah membaca al-fatihah membaca surat (dalam Alquran) dengan panjang, dan mengeraskan suara pada saat membacanya. Dan kemudian ruku' yang lama, kemudian bangkit dari ruku' serta membaca al-fatihah kembali dan surat yang panjang dan ini merupakan berdiri pada rakaat pertama, kemudian ruku' kembali dengan lama, dan ini merupakan ruku' (yang kedua) dalam rakaat pertama, kemudian bangkit lagi dan sujud dua kali dengan memperlama kedua sujud itu, kemudian

⁵⁶Ibn Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 2, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1983), hlm. 274-275: Lihat juga dalam beberapa literturnya yang lain, Ibn Qudāmah, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Hanbal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000), hlm. 72-73: Ibn Qudāmah, *Kitāb al-Hādī*, (Qatar: Wizārah al-Awqāf, 2007), hlm. 117: Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz' 1, (Riyad: Hajar, 1997), hlm. 528.

bangun untuk rakaat kedua dan melaksanakan gerakan seperti dalam rekaat pertama, kemudian tasyahud dan salam.

Memperhatikan beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ulama mazhab Ḥanbalī menyamakan gerakan shalar gerhana bulan dengan gerhana matahari. Caranya yaitu dengan dua rakaat saja, di tiap rakaat itu dilakukan gerakan dua kali, berupa berdiri, ruku', berdiri kembali, ruku', berdiri, dan sujud, duduk, sujud kembali, dan tasyahud serta salam. Tata laksana shalat gerhana dalam mazhab ini sama seperti dalam mazhab Syāfi'ī. Hanya saja, bacaan surat setelah al-fatihah dengan surat yang panjang untuk masing-masing rakaatnya.

C. Dalil Empat Imam Mazhab Tentang Gerakan Shalat Gerhana

Pendapat empat mazhab telah terurai sebelumnya dilandasi dengan dalil-dalil yang rinci. Secara keseluruhan, dalil yang digunakan tampak mengacu pada dalil hadis. Terkait dengan itu, penulis di sini akan menguraikan dua kelompok dalil saja, yaitu dalil yang digunakan mazhab Ḥanafī dengan dalil yang digunakan oleh tiga mazhab lainnya, yaitu mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī, dan ulama mazhab Ḥanbalī. Penggabungan dalil untuk tiga mazhab terakhir penulis maksudkan karena sejauh analisis penulis, dalil ketiga mazhab tersebut sama, berikut dengan argumentasi yang digunakan, sementara untuk dalil mazhab Ḥanafī berbeda dengan dalil yang digunakan tiga mazhab lainnya. Untuk itu, di bawah ini akan dikategorikan dalam dua kelompok dalil saja, masing-masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Dalil Mazhab Ḥanafī

Berkenaan dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Ḥanafī, telah diulas dengan cukup baik oleh al-Kāsānī. Ia memaparkan minimal tiga rujukan dalil dalam mazhab Ḥanafī, di antaranya dalam riwayat Abī Bakrah:⁵⁷

⁵⁷Al-Kāsānī, *Badā'i*..., Juz' 2, hlm. 253.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ.⁵⁸

Dari Abī Bakrah ra berkata: Telah pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw, kemudian Beliau mendirikan shalat dua raka'at. (HR. al-Bukhārī).

Selain itu, juga mengacu pada riwayat Abī Bakrah lainnya yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ يَجْرُ رِذَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رُكْعَتَيْنِ فَأَجْلَسَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.⁵⁹

Dari Abī Bakrah berkata: "Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw lalu Beliau keluar dengan menyingsingkan selendangnya hingga tiba di masjid. Maka orang-orang berkumpul mengelilingi Beliau. Lalu Beliau memimpin shalat bersama mereka dua raka'at hingga matahari kembali nampak. Kemudian Beliau bersabda: "Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan keduanya tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena kematian seseorang. Jika terjadi gerhana, maka dirikanlah shalat dan banyaklah berdo'a hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian. (HR. al-Bukhārī).

Kemudian mengacu pada riwayat al-Nu'mān bin Basyīr, yaitu sebagai berikut:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ رُكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى اجْلَسَتْ.⁶⁰

Dari al-Nu'mān bin Basyīr dia berkata; "Telah terjadi gerhana Matahari pada zaman Rasulullah Saw, beliau mengerjakan shalat dua raka'at, dua

⁵⁸Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 211-212.

⁵⁹Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ...*, hlm. 212.

⁶⁰Abī Dāwud al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 145.

raka'at, dan beliau bertanya (tentang gerhana) hingga gerhana selesai. (Abī Dāwud).

Tiga dalil di atas merupakan rujukan inti mazhab Ḥanafī, sehingga memilih pendapat bahwa gerakan shalat gerhana, baik bulan maupun gerhana matahari dilakukan sebagaimana shalat sunat lainnya, yaitu dilakukan dengan dua rakaat, atau boleh juga lebih dengan syarat harus dalam hitungan genap, misalnya empat, enam, delapan dan seterusnya. Dalam megomentari hadis tersebut, al-Kāsānī menyebutkan ada pertentangan dalil yang menunjukkan gerakan shalat gerhana. Hanya saja, pengamalan hadis di atas harus dilakukan dengan keyakinan. Oleh sebab itu, dalil yang digunakan dan mazhab Ḥanafī lebih yakin dengan dalil di atas, yang menunjukkan keumuman pelaksanaan shalat gerhana itu dua kali, tanpa harus menambah dua kali gerakan ruku' dan seterusnya.⁶¹

Dalam keterangan lain, bahwa jika pun ada tambahan ruku', berdiri, dan gerakan lainnya dalam shalat gerhana, maka tidak lantas ada larangan shalat gerhana dilakukan sebagaimana shalat sunnah biasa. Hal ini seperti dikemukakan oleh ⁶² Jadi, ulama mazhab Ḥanafī sebetulnya mengakui adanya dalil yang menunjukkan penambahan gerakan pada setiap rakaat. Hanya saja, tiga dalil di atas juga memberi gambaran dibolehkannya melakukan shalat gerhana sama seperti shalat sunat lainnya, tanpa ada penambahan gerakan di setiap rakaatnya. Oleh sebab itu, penulis melihat pengamalan hadis di atas oleh mazhab Ḥanafī dilakukan sesuai dengan salat sunat pada umumnya.

2. Dalil Mazhab Mālikī, Mazhab Syāfi'ī, dan Mazhab Ḥanbalī

Pendapat mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī, dan mazhab Ḥanbalī tampak memiliki kesamaan, di mana gerakan shalat gerhana, khususnya matahari

⁶¹Lihat, Al-Kāsānī, *Badā'i...*, Juz' 2, hlm. 253-254.

⁶²Ibn Ja'far al-Baghdādī, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah Muqāranah*, (Mesir: Dār al-Salām, 2004), hlm. 1007.

dilakukan dengan bacaan dua kali, ruku, berdiri, dan sujud dua kali. Dalil yang digunakan mengacu pada riwayat dari ‘Āisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ ابْجَلَّتِ الشَّمْسُ.⁶³

Dari ‘Āisyah bahwasanya dia berkata, Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. (HR. al-Bukhārī).

Ketiga mazhab di atas tampak menggunakan dalil di atas, juga dalil-dalil serupa yang menyebutkan informasi Rasulullah Saw melakukan shalat gerhana dengan gerakan dua kali berdiri, ruku’, sujud, dan seterusnya. Barangkali hadis di atas telah mengkhususkan gerakan shalat gerhana. Oleh sebab itu, jumhur ulama mazhab Mālikī, mazhab Syāfi’ī, dan mazhab Ḥanbalī memilih pendapat gerakan shalat gerhana dilakukan berbeda dengan shalat sunat lainnya.

Hanya saja, mazhab Mālikī, mazhab Syāfi’ī, dan mazhab Ḥanbalī berbeda dalam hal tertentu saja, misalnya mazhab Mālikī menyatakan hanya shalat gerhana matahari saja yang pengerjaannya dua kali ruku’ sujud, berdiri, dan membaca surat, sementara untuk shalat gerhana bulan sama seperti shalat sunat lainnya. Mazhab Syāfi’ī justru menyamakan shalat gerhana matahari dan

⁶³Riwayat hadis tersebut dimuat dalam Kitab Gerhana, pada Bab ke-2 tentang Anjuran Bersedekah pada Shalat Gerhana, Nomor Hadis: 1044: Lihat, Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ*..., hlm. 207.

bulan, yaitu melakukan gerakan dua kali untuk tiap ruku, sujud, berdiri dan seterusnya, dan memanjangkan bacaan surat pertama pada rakaat pertama, dan memendekkan surat pada bacaan kedua dalam rakaat pertama, dan seterusnya. Sementara mazhab Ḥanbalī juga sama seperti mazhab Syāfi'ī, yaitu menyamakan gerakan shalat gerhana matahari dan bulan, namun untuk tiap bacaan pada rakaat pertama dan kedua semuanya dipanjangkan, artinya harus memilih surat yang panjang.

D. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Mazhab

Pembahasan sebelumnya merupakan peta pendapat empat imam mazhab tentang gerakan shalat gerhana. Pada kesempatan yang sama juga telah dijelaskan dasar hukum yang digunakan masing-masing ulama dalam menetapkan gerakan shalat gerhana. Terkait hal ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat ditelusuri dari keempat pendapat imam mazhab. Untuk itu, di bawah akan dikemukakan dua pembahasan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan ulama mazhab tentang permasalahan tersebut:

1. Persamaan

Sejauh analisis terhadap pandangan ulama empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, penulis menemukan ada beberapa persamaan yang mungkin menjadi titik temu antara keempat pendapat. Permasalahan tersebut dapat disarikan berikut ini:

- a. Keempat imam mazhab sama-sama menyebutkan bahwa shalat gerhana merupakan shalat yang disyariatkan, dan pengerjaannya disunnahkan bagi kaum muslimin ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan.
- b. Empat ulama mazhab memandang bahwa hukum shalat gerhana adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang pengerjaannya sangat dianjurkan dan dikuatkan.

- c. Empat imam mazhab juga menyetujui bahwa jumlah rakaat shalat gerhana bisa dilakukan dengan dua rakaat.

2. Perbedaan

Sejauh analisis terhadap pendapat empat imam mazhab, maka ditemukan adanya perbedaan pandangan. Perbedaan-perbedaan tersebut baik dari sisi shalat gerhananya maupun dalil rujukannya. Untuk itu, di bawah ini akan dikemukakan perbedaan tersebut dalam poin-poin berikut ini:

- a. Para ulama berbeda dalam menentukan batas maksimal jumlah rakaat.
- b. Selain jumlah maksimal rakaat, imam mazhab juga berbeda dalam hal gerakan shalat gerhana.
- c. Imam mazhab juga berbeda pendapat tentang bacaan ayat dalam shalat gerhana, baik mengenai panjang pendeknya ayat yang dibaca, maupun mengenai dikeraskan atau di-*sirr*-kan.
- d. Empat imam mazhab juga berbeda dalam menentukan jumlah gerakan di dalam shalat gerhana. Mazhab Hanafi memandang bahwa shalat gerhana sama seperti shalat sunnah biasa, yaitu dengan satu kali bacaan surat, ruku dan rukun shalat lainnya. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, gerakan shalat gerhana dibedakan antara matahari dan bulan. Gerhana matahari dilakukan dengan dua rakaat dan di tiap rakaatnya membaca al-Fatihah dua kali, rukuk dua kali, berdiri dua kali, dan seterusnya pada rakaat kedua. Sementara shalat gerhana bulan sama seperti shalat sunnah biasa. Bacaan shalat gerhana tidak dikeraskan. Menurut mazhab Syāfi'ī, shalat gerhana bulan dan matahari berbeda dengan shalat sunnah biasa, yaitu dilakukan dengan dua rakaat, di masing-masing rakaat membaca ayat dua kali, rukuk dua kali dan seterusnya pada rakaat kedua. Bacaan shalat gerhana dikeraskan, kemudian bacaan ayat pertama setelah surat al-fatihah dipilih surat yang panjang, kemudian bacaan ayat kedua setelah surat al-fatihah yang kedua memilih bacaan yang pendek, dan begitu pula dalam rakaat kedua. Menurut mazhab Ḥanbalī, gerakan

shalat gerhana bulan dan matahari sama seperti pendapat mazhab Syāfi'ī. Hanya saja, dalam bacaan ayat setelah surat al-fatihah pertama dan kedua, kedua-duanya memilih ayat yang panjang.

E. Analisis Penulis

Shalat gerhana seperti diuraikan pada bab dua terdahulu merupakan ibadah sunnah yang dikuatkan, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Poin inti perlu dipahami di sini bahwa shalat saat gerhana terjadi baik bulan atau gerhana matahari bukan dimaknai sebagai sebuah tujuan, atau shalat itu bukan untuk gerhana itu sendiri. Hanya saja, terjadinya gerhana hanya menjadi isyarat, *'illat* atau sebab berlakunya shalat. Untuk mengetahui sebab sunnah shalat gerhana barangkali tidak hanya dapat didakati dari sisi rasional semata (*ta'aqquli*), tetapi dalam konteks ini juga berlaku dalam hal keimanan, kepercayaan, yang sifatnya untuk ibadah (*ta'abbudi*). Untuk itu, berdasarkan alasan rasional saja, maka pengerjaan shalat saat gerhana boleh dikatakan tidak memberikan arti apa-apa bagi kehidupan. Namun, titik tekan dalam pelaksanaan shalat gerhana ini adalah dalam ranah kepercayaan, keimanan demi untuk beribadah kepada Allah Swt.

Terkait dengan cara pengerjaan shalat gerhana, memang ditemukan beda pendapat, di mana perbedaan tersebut cukup dalam dan signifikan, yaitu beda dalam gerakan shalat apakah di tiap rekaat itu dilakukan gerakan dua kali atau tidak. Perbedaan ini bila diperhatikan tampak timbul karena berbeda dalam mengambil dan mengamalkan rujukan dalil hadis. Mazhab Ḥanafiyah cenderung mengambil hadis-hadis yang bernuansa umum. Tiga dalil hadis yang pegang mazhab Ḥanafī sebelumnya secara redaksional memang tidak merinci gerakan shalat gerhana yang dilakukan oleh nabi. Riwayat hadis hanya bicara soal shalat yang dilakukan nabi saat terjadi gerhana pada waktu itu adalah dua rakaat. Tiga dalil hadis sebelumnya justru tidak merinci gerakan untuk tiap-tiap rakaat dalam dua rakaat yang ada itu. Ketiadaan rincian inilah kemudian disimpulkan oleh

mazhab Ḥanafī bahwa gerakan shalat gerhana sama dengan pelaksanaan shalat sunnat biasa.

Sementara itu, bila dicermati dalil yang digunakan mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī, dan mazhab Ḥanbalī, cukup jelas merinci gerakan shalat gerhana dilakukan dengan dua kali berdiri, ruku', i'tidal, hingga sujud. Ketiga ulama mazhab ini boleh jadi memandang dalil hadis di atas merupakan dalil yang sifatnya khusus, sehingga kedudukannya di samping sebagai penjelas dalil yang digunakan mazhab Ḥanafī, juga berkedudukan sebagai pengkhususan terhadap dalil yang indikasi hukumnya masih umum.

Menariknya, jika dilihat dari kualitas hadis, dalil hadis yang digunakan ulama mazhab secara keseluruhan bernilai shahih dari segi periwayatannya. Hal ini dapat dipahami dari dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī adalah shahih. Perbedaan kesimpulan hukum semacam ini dalam ranah hukum memang sangat dimungkinkan dan dipandang wajar. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak justru disimpulkan shalat gerhana belum pasti pernyariatannya atas sebab perbedaan riwayat dan pendapat ulama. Yang terpenting di sini adalah mengambil *i'tibar* dari perbedaan ini, dan boleh pula mengamalkan salah satu dari dua pendapat yang berkembang tadi. Selain itu, hal penting lainnya adalah tidak ada komentar masing-masing ulama mazhab melemahkan dalil yang digunakan oleh sesama mereka. Ini juga memberi petunjuk bahwa realisasi gerakan shalat gerhana tidak diteraokan secara kaku, namun bersifat fleksibel, artinya boleh menyamakan gerakannya dengan shalat sunnah biasa, dan boleh pula membuat gerakan dua kali untuk masing-masing rukun shalat sebagai bentuk pembeda dari shalat sunnah biasa dengan shalat sunnah gerhana. Kedudukannya boleh jadi seperti shalat tasbih yang gerakannya sama sekali berbeda dengan shalat sunnah biasa.

Bertolak dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa mengenai gerakan shalat gerhana, tema ini masuk dalam masalah *khilafiyah*, atau perbedaan pendapat yang dimungkinkan terjadi. Dalil yang digunakan oleh

masing-masing mazhab dipandang sah dari sisi kualitasnya. Oleh karena itu, mengamalkan dua pendapat yang berbeda dalam urusan *khilafiyah* juga dibolehkan sebagai bentuk konsekuensi dari tidak adanya dalil yang rinci dan tegas yang menerangkan.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun sarat dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan analisis terhadap fokus masalah penelitian.

A. Kesimpulan

1. Gerakan shalat gerhana dalam perspektif empat imam mazhab masing-masing berbeda. *Pertama*, menurut mazhab Ḥanafī, pengerjaan atau gerakan shalat gerhana baik matahari maupun bulan sama seperti gerakan shalat sunnah biasa, yaitu dengan dua kali rakaat atau lebih dengan syarat harus genap, di masing-masing rakaat dibaca surat al-fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali dan berdiri untuk rakaat kedua dan seterusnya. Bacaan shalat gerhana untuk berjamaah dilakukan dengan suara tidak dikeraskan, boleh memilih surat yang pendek atau panjang. *Kedua*, menurut mazhab Mālikī, gerakan shalat gerhana dibedakan antara gerhana matahari dan bulan. Gerhana matahari dilakukan dengan dua rakaat dan di tiap rakaatnya membaca al-fatihah dua kali, rukuk dua kali, berdiri dua kali, dan seterusnya pada rakaat kedua. Sementara shalat gerhana bulan sama seperti shalat sunnah biasa. Bacaan shalat gerhana tidak dikeraskan. *Ketiga*, menurut mazhab Syāfi'ī, shalat gerhana bulan dan matahari berbeda dengan shalat sunnah biasa, yaitu dilakukan dengan dua rakaat,

- di masing-masing rakaat membaca ayat dua kali, rukuk dua kali dan seterusnya pada rakaat kedua. Bacaan shalat gerhana dikeraskan, kemudian bacaan ayat pertama setelah surat al-fatihah dipilih surat yang panjang, kemudian bacaan ayat kedua setelah surat al-fatihah yang kedua memilih bacaan yang pendek, dan begitu pula dalam rakaat kedua. *Keempat*, menurut mazhab Ḥanbalī, gerakan shalat gerhana bulan dan matahari sama seperti pendapat mazhab Syāfi'ī. Hanya saja, dalam bacaan ayat setelah surat al-fatihah pertama dan kedua, kedua-duanya memilih ayat yang panjang.
2. Dalil dan metode *istinbāt* empat imam mazhab tentang gerakan shalat gerhana masing-masing berbeda. Mazhab Ḥanafī menggunakan minimal tiga dalil hadis, yaitu riwayat Abī Bakrah dua jalur, dan riwayat al-Nu'mān bin Basyīr satu jalur. Intinya, dalil hadis ini memberi indikasi keumuman pengerjaan shalat gerhana, sehingga kesimpulan hukum mazhab Ḥanafī menyamakan gerakan shalat gerhana dengan shalat sunnah lainnya seperti shalat sunnah yang mengiringi shalat fardu. Adapun dalil dan metode *istinbath* yang digunakan mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī, dan mazhab Ḥanbalī tampak memiliki kesamaan, di mana gerakan shalat gerhana, khususnya matahari dilakukan dengan bacaan dua kali, ruku, berdiri, dan sujud dua kali. Dalil yang digunakan mengacu pada riwayat dari 'Āisyah ra. Hadis tersebut pada intinya menjelaskan tata cara shalat gerhana dengan dua kali surat al-fatihah, dua kali ruku', dua kali berdiri, dan dua kali sujud.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya, masyarakat memahami kembali tata cara shalat gerhana dalam perspektif hukum Islam dalam peta empat mazhab. Hal ini

- dimaksudkan agar pemahaman gerakan shalat gerhana dapat diperkaya dan dipahami secara komprehensif.
2. Masyarakat juga diharapkan dapat mengambil i'tibar dari fenomena alam gerhana sebagai bentuk kekuasaan Allah Swt, dan menambah keyakinan tentang kebesaran-Nya.
 3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu mengkaji secara lebih dalam dan komprehensif mengenai tema gerhana (matahari dan bulan) dalam sudut pandang yang lain. Tujuannya agar dapat memperkaya literatur ilmiah dan penelitian ilmiah dalam kajian perbandingan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A'immah al-Arba'ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, Terj: Abdul Majid, dkk, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abd al-Azīz Mabrūk al-Aḥmadī, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Mesir: Dār al-Salām, 2013.
- Abd al-Karīm al-Syahrastānī, *al-Milāl wa al-Nihāl*, Terj: Asywadie Syukur), Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *al-Maḏhab al-Ḥanbalī: Dirāsah fī Tārīkhih wa Samātih wa Asyhar A'lāmih wa Mu'allifātih*, Juz 1, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2002.
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Karim, “*Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya*”. Jurnal: “Riwayah”, Volume 1, Nomor 2, September 2015.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdullāh al-Ba'li al-Ḥanbalī, *Bidāyah al-Ābid wa Kifāyah al-Zāhid fī al-Fiqh 'alā Maḏhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1997.
- Abdullāh al-Tuwaijūrī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī*, Terj: Ahmad Munir Badjeber, dkk, Cet. 23, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Abdullāh bin Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, Terj: Shofa'u Qolbi Djabir, dkk), Jilid 1, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī: Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzānī*, Juz' 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994.

- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Iran: Dar Ihsan, 2000.
- Abī Dāwud al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Abī Ḥanīfah, *Musnad Abī Ḥanīfah*, Taḥqīq: Abū Muḥammad al-Asyūṭī, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2008.
- Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abī Ishāq al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz' 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Abī Ishāq al-Tilmisānī al-Mālikī, *al-Luma' fī al-Fiqh al-Mālikī*, Mesir: Dār al-Afāq al-'Arabiyyah, 2011.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Minḥāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabal al-Ghamāmah fī Syarḥ 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz' 1, Riyad: Dār al-Waṭan, t. tp.
- Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.
- Ahmad Rofi Usamani, *Kisah Para Pencari Nikmatnya Shalat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alī bin Naṣr al-Baghdādī al-Mālikī, *'Uyūn al-Masā'il*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Badruddīn al-'Ainī, *'Umadh al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 7, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2001.

- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Fajar Kurnianto, *Kitab Shalat: Eleven in One*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2012.
- Ḥabīb al-Khaujah, *Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr wa Kitābuh Maqāsiq al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, Qatar: Wizārah al-Auqāf, 2004.
- Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Juz’ 1, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Ḥasan Ayyūb, *Fiqh al-‘Ibādāt bi Adillatihā fī al-Islām*, Terj: Abdul Rosyad Shiddiq, Cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn ‘Aqīl, *al-Taḥkirah fī al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, Riyad: Dār Isybīliyā, 2001.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Terj: Gazirah Abdi Ummah, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Ibn Ja’far al-Baghdādī, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah Muqāranah*, Mesir: Dār al-Salām, 2004.
- Ibn Manzūr al-Ifrīqī al-Naisābūrī, *Lisān al-‘Arb*, Juz’ 19, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’*, Juz’ 1, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Najm bin Syās, *Iqḍah al-Jawāhir al-Ṣamīnah fī Mazhab ‘Ālim al-Madīnah*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, t. tp.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd bi Aḥkām al-Maulūd*, Terj: Mahfud Hidayat, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz’ 1, Riyad: Hajar, 1997.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz’ 2, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Qudāmah, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000.
- Ibn Qudāmah, *Kitāb al-Hādī*, Qatar: Wizārah al-Awqāf, 2007.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Al-Mas’udah, Jilid 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Yūnus, *al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah*, Juz’ 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2013.

- Ibrāhīm al-Salmānī, *Kitāb Manāzil al-A'immah al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2002.
- Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz' 1, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rīfah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz' 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Maḥmūd bin Maudūd, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz' 1, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, t. tp.
- Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz' 1, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhamma Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Maulana Wahiduddin Khan, *Muhammad: A Prophet fo All Humanity*, Terj: Irwanti, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Muḥammad 'Urfah al-Dasūqī, *Hasyiyyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 1, Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutb al-'Arabiyyah, t. tp.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥanbal: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1946.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Riyadh: Dār al-Faḍīlah, 1413.
- Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muḥammad Amīm al-Barkatī, *la-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Muḥammad bin Abd al-Barr al-Qurṭubī, *Kitāb al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, 1978.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, *al-Muḥazzab min al-Fiqh al-Mālikī*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Qalam, 2010.

- Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Taḥzīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukuanan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Rāghib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Juz' 2, Tp: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t. tp.
- Sa'id al-Khin, *Abḥās Ḥaula 'Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, Terj: Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.
- Sa'id bin 'Alī al-Qaḥṭānī, *Ṣalāh al-Mu'min: Maḥmūm wa Faḍā'il wa Adāb wa Anwā' wa Aḥkām wa Kaiḥiyah fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: M. Abdul Ghoffar EM, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah li Syaikh al-Islām Ibn Tamiyyah*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Sulaimān Ghāwījī, *Abū Ḥanīfah al-Nu'mān: Imām al-A'imma al-Fuqahā'*, Bairut: Dār al-Qalam, 1993.
- Syamsuddīn al-Sarkhasī, *al-Mabsūṭ*, Juz' 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. tp.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000.
- Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs al-Qurāfī, *al-Ẓakhīrah*, Juz' 2, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1994.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz' 1, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 1, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: Muh. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 27, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

Yūsuf Umar al-Qawāsīmī, *al-Madkhal ilā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2003.

Zainuddin dan A. Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1305/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Misran, M. Ag Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc, M. Sh Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama / NIM : Nurfitri/140103028
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : GERAKAN SHALAT GERHANA DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Maret 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.